

**ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA ATAS PENETAPAN TARIF
BATAS BAWAH PREMI ASURANSI OLEH OTORITAS JASA
KEUANGAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA ATAS PENETAPAN TARIF
BATAS BAWAH PREMI ASURANSI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

VANNIA NUR ISYROFI
NIM : 145010100111118

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada Tanggal 10 Juli 2018 dan disahkan pada tanggal.....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Budi Santoso, S.H.,LLM.

Dr. Reka Dewantara S.H., M.H.

NIP: 197206222005011002

NIP: 198305022008121003

Mengetahui,

Ketua Bagian

Dekan Fakultas Hukum

Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.

Dr. Budi Santoso, S.H.,LLM.

NIP : 196208051988021001

NIP: 197206222005011002




SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 18 Juli 2018

Yang menyatakan,



VANNIA NUR ISYROFI
145010100111118

KATA PENGANTAR

Segala Puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmat Safa'at, S.H, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Dr. Budi Santoso, S.H.,LLM. Sebagai ketua bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sekaligus sebagai pembimbing utama yang selalu memberikan inspirasi, motivasi, dan penuh kesabaran. Terimakasih Pak Budi yang telah menjadi guru saya yang akan selalu menginspirasi seumur hidup saya dengan pembelajaran yang diberikan.
3. Dr. Reka Dewantara S.H., M.H. Sebagai pembimbing saya yang selalu membuat saya ingat untuk tetap bersemangat dan tidak lupa akan kewajiban menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Saya bangga menjadi mahasiswa bimbingan bapak.
4. Kedua orang tua tersayang, yakni Ayah Isrok dan Mama Galuh, yang selalu mendukung dengan suntikan semangat dan kasih sayang dan sebagai motivasi terbesar saya untuk menyelesaikan skripsi dan masa kuliah ini. Tidak akan pernah terlupa sekecil apapun dukungan Ayah dan Mama yang selalu menjadi panutan.
5. Dosen-Dosen FH UB yang terus menyemangati dan mengingatkan saya untuk lulus serta menginspirasi saya selalu, Bu Ninda, Bpk Irul, Bpk Setyawan, Bu Afifah, Bpk Alfons, Bu Nanda, Bu Yasniar, Bpk Ulum, Bpk Arif, Bu Ratih,
6. “Keluarga” sejak mahasiswa baru yaitu Girin, Antike, Ario, Gita, Apip.
7. Keluarga Independen FH UB yang telah mengukir sejarah.
8. Tim MCC Mutdjok dan seluruh keluarga besar Komunitas Peradilan Semu FH UB yang memberi ilmu dan pelajaran hidup tak terlupakan.
9. Sahabat Hidup saya Fajri, Bella, dan kak Umar yang selalu memberikan dukungannya serta mendengarkan keluh kesah.
10. Destyan sahabat saya yang selalu terepotkan terutama dalam penulisan skripsi ini dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan dengan rela mendengarkan keluh kesah saya.
11. Sahabat relawan saya ketika di NTT yakni terutama Naura, Tari, Chandra, Singgih, Ryan Bone, Isbram, Iki.

12. Teman-teman seperjuangan untuk Ujian Komprehensif bulan Juli yakni Kalila, Shindora, dan Fuji.
13. Seluruh sahabat-sahabat dan semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Juni 2018

Vannia Nur Isyrofi



RINGKASAN

Vannia Nur Isyofi, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2018, ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA ATAS PENETAPAN TARIF BATAS BAWAH PREMI ASURANSI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN, Dr. Budi Santoso, S.H.,LLM., Dr. Reka Dewantara S.H., M.H.

Pada Skripsi ini penulis mengangkat melakukan Analisis Hukum Persaingan Usaha Atas Penetapan Tarif Batas Bawah Premi Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan, dilatar belakangi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6/SEOJK.05/2017 yang menggantikan Surat Edaran Nomor SE-06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi. KPPU telah mengirimkan surat saran kepada OJK berisikan pendapat bahwa regulasi yang telah dibuat oleh OJK tersebut tidak dapat memberikan ruang bagi persaingan sehat bagi industri perasuransian. Dapat dilihat dari kepentingan kedua lembaga tersebut yang mengusahakan untuk kesehatan persaingan usaha diindustri asuransi namun memiliki penafsiran dan perspektif yang berbeda mengenai langkah yang perlu diambil. Hal ini menarik karena telah berjalan betahun tahun semenjak 2013 hingga saat ini, begitu pula dengan kebijakan tarif lainnya yang masih menjadi pertanyaan apakah hal tersebut malah mematikan persaingan atau tidak.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah apakah penetapan kebijakan tarif batas bawah premi asuransi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kemudian penulisan karya ini menggunakan metode normatif dengan metode pendekatan Pendekatan perundang-undangan (statute-approach), Pendekatan konsep (conceptual approach), dan Pendekatan Historis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum sekunder kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, serta berdasarkan metode interpretasi sitematis Undang-Undang Persaingan Usaha Juga menggunakan interpretasi gramatikal, dan formal.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban yang ada bahwa penetapan tarif premi asuransi yang dikeluarkan oleh OJK melalui Surat Edaran Nomor 6/SEOJK.05/2017 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan melihat pengecualian yang terdapat pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan hal tersebut terhadap industri atau badan yang dikecualikan dengan diatur oleh peraturan perundangan atau regulasi badan pemerintah yang lain yang ditujukan untuk memberikan perlindungan khusus terhadap kepentingan umum atau public interest dan tentunya bagi suatu industri yang membutuhkan perlindungan khusus. Namun penelti juga memberikan pendekatan lain yaitu analisis ekonomi terhadap hukum.

SUMMARY

Vannia Nur Isyrofi, *Business Criminal Law, Faculty of Law Brawijaya University, June 2018, BUSINESS COMPETITION ANALYSIS ON THE LOWER LIMIT PRICE FIXING REGULATUIN ON THE INSURANCE PREMIUM BY THE AUTHORITY OF FINANCIAL SERVICES, DR. Budi Santoso, S.H., LL.M., Dr. Reka Dewantara S.H., M.H.*

In this thesis, the writer appoints the Business Competition Law Analysis on the Determination of the Limit Rate Under Insurance Premium by the Financial Services Authority, backed by the Financial Services Authority (OJK) has issued Circular No. 6 / SEOJK.05 / 2017 replacing Circular Letter Number SE- 06 / D.05 / 2013 on the Determination of Premium Rates. KPPU has not sent a surety to the OJK, but it is likely that the regulators that OJK has not been able to afford to provide a good market for the industry. It is in the interests of the two players who make good for the health of the industry even though they have a different perspective and different perspectives that need to be upgraded. It is interesting that this has been going on since 2013 and it is still a question whether price fixing regulation are good for market or not.

Based on the above background, this paper raised the problem formulation is this price fixing regulation No. 6 / SE1OJK.05 / 2017 againts with act No. 5 Year 1999.

Then the writing of this work using the normative method with approach approaches statutory approach (statute-approach), conceptual approach (conceptual approach), and Historical Pendekanya. In the end this material processing is done by doing the selection of secondary legal materials and then do the classification according to the classification of legal materials and organize the results of the research systematically, and done logically, and with the interpretation method of the system Undedgment of the State Users also use the interpretation grammatically, and formally.

From the results of research with the above method, the authors obtained the existing answer that the penetration of premiums insurance by OJK issued by Law Number 6 / SEOJK.05 / 2017 is not the same with the Act Number 5 Year 1999 of Monopoly Practice and unfair competition with seing act 50 Law No. 5 Year 1999 that says to industry or body that are not one that should obey by regulates that local governments who are persuaded to provide special protection to the general interest or public interest and it is certainly the industry that needs special protection. However researcher also give short leverage ynitu economic analysis of the law.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan.....	vi
<i>Summary</i>	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum tentang Asuransi	12
1. Pengertian Asuransi.....	12
2. Klasifikasi Asuransi.....	14
3. Premi Asuransi.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Persaingan Usaha	28
1. Persaingan Usaha.....	28
2. Kartel	30
C. Surat Edaran	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	36
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	37
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	37
F. Definisi Konseptual.....	38

BAB IV PEMBAHASAN	41
A. Peran KPPU Dalam Menegakkan Persaingan Usaha di Indonesia	41
B. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menetapkan Tarif Premi Asuransi.	43
1. Pengaturan mengenai Premi Asuransi dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Perjanjian Asuransi.	43
2. Kewenangan OJK sebagai Otoritas Lembaga Keuangan dalam Penetapan Tarif Premi Asuransi.	47
C. Penetapan Tarif Batas Bawah Asuransi Berdasarkan Pedoman Penilaian Persaingan Usaha <i>The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)</i>	53
D. Analisis Pertentangan antara Penetapan Tarif Premi Asuransi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	70
1. Penetapan Tarif Batas Bawah Premi Asuransi dari Sudut Pandang EkonomiMenggambarkan Proses Pasar dan Efek Distorsi Dari Kontrol Harga.	70
2. Surat Saran Oleh KPPU terhadap SE OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017.....	79
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL



	Halaman
Tabel.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel.2 Probabilitas dampak penetapan harga menurut KPPU	83



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar.1 Kurva Penawaran dan Permintaan	68
Gambar.2 Kurva Tarif Batas Atas	71
Gambar.3 Gambar 3. Kurva Tarif Batas Bawah	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bernegara tentunya ada 3 bidang penting yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Bidang bidang tersebut yakni hukum, ekonomi, dan politik. Di dalam segitiga hal penting tersebut dapat dikatakan ekonomi dipengaruhi oleh hukum, hukum dipengaruhi oleh politik, dan politik dipengaruhi oleh ekonomi. Ketiga bidang tersebut adalah pilar dari sebuah negara, maka dibutuhkan sistem hukum, sistem ekonomi, sistem politik yang kuat terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia.

Menurut Soenaryati Hartono dalam bukunya “Hukum Ekonomi Pembangunan”, hukum dalam pembangunan memiliki peran sebagai hukum sebagai sarana untuk mendidik masyarakat, hukum sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan keamanan, hukum sebagai sarana perubahan sosial; dan hukum berfungsi untuk keadilan sosial. Sesuai dengan segitiga bidang tersebut diatas jika ingin memajukan dan menguatkan sistem hukum maka diperlukan sistematika yang cocok yang nantinya akan berimbas kepada bidang bidang penting lainnya sehingga sebuah negara dapat berkembang hingga maju. Dalam hal ingin memajukan ekonomi menggunakan kekuatan hukum, Indonesia memiliki Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk mengatur tindakan tindakan pelaku usaha di pasar agar kegiatan ekonomi berlangsung secara sehat.

Dalam teori ekonomi menurut Lia Amaliawati penetapan harga merupakan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga di pasar. Tujuannya untuk melindungi dan mengendalikan harga produk-produk tertentu, sehingga tidak menimbulkan masalah yang merugikan, baik konsumen maupun produsen. Ada dua bentuk kebijakan penetapan harga yaitu kebijakan harga terendah (*floor price*) dan kebijakan harga tertinggi (*ceiling price*).¹ Kebijakan harga terendah merupakan harga minimum penjualan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap produk-produk tertentu di dalam suatu industri, hal tersebut dilakukan pemerintah karena menganggap harga yang terjadi di pasar terlalu rendah sehingga ditetapkanlah harga terendahnya (harga akan ditetapkan di atas harga pasar)² untuk melindungi dari kerugian yang dapat berdampak pada kesehatan industri.³ Sedangkan kebijakan harga tertinggi (*Ceiling Price*) adalah harga maksimum penjualan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap produk di dalam suatu industri (harga ditetapkan dibawah harga pasar) yang bertujuan untuk melindungi konsumen.⁴

Undang-Undang Persaingan Usaha pun mengatur mengenai perjanjian penetapan harga (*Price Fixing Agreement*) yang dilarang yaitu diatur dalam pasal 5 hingga pasal 8. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian penetapan harga tersebut merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menghasilkan laba setinggi tingginya hal

¹ Lia Amaliawati dan Asfia Murni, **Ekonomika Mikro**, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.92.

² *Ibid.*, hlm.183.

³ Admin, **Principles of Economy**, <https://open.lib.umn.edu/principleseconomics/front-matter/publisher-information/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2017

⁴ *Ibid.*, hlm.52.

ini diatur di dalam Pasal 5 hingga Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Persaingan usaha). Perjanjian yang dimaksud diatas adalah perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha untuk menetapkan harga atas suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh agar para pihak mendapatkan keuntungan yang berlebih, atau kesepakatan kesepakatan lain yang membuat persaingan usaha tidak sehat. Kekuatan suatu pelaku usaha dalam melakukan pengaturan harga pada dasarnya menggambarkan kekuatannya dalam menguasai pasar sehingga menentukan harga yang tidak masuk akal pun dapat dilakukan, maka dari itu jelas dalam Undang-Undang Persaingan Usaha perjanjian penetapan harga dilarang dilakukan.

Penetapan harga merupakan hal yang dapat berdampak negatif pada pasar terutama di persaingan usaha, memang dalam melakukan tindakan penetapan harga yang dilakukan pemerintah semata mata untuk kesejahteraan masyarakat dan perusahaan yang bersaing. Namun, tetap pelaku usaha adalah pemeran utama dalam pasar, dimana didalam pasar dapat terjadi kerjasama untuk menentukan harga produk dan jumlah produksi dari masing-masing pelaku usaha menjadi lebih besar, tindakan yang dikategorikan sebagai perjanjian penetapan harga tersebut merupakan praktek kartel. Ketika harga telah ditetapkan oleh para pelaku usaha ini maka dengan mudah bagian lainnya seperti produksi menyesuaikan agar mendapat keuntungan sebesar-besarnya.⁵ Praktek kartel dapat berjalan sukses apabila pelaku usaha yang terlibat di dalam

⁵ Andi Fahmi Lubis, **Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks**, Komisi Persaingan Usaha, Jakarta, 2009, hlm.106.

perjanjian kartel tersebut haruslah mayoritas dari pelaku usaha yang berkecimpung di dalam pasar tersebut. Meskipun *Price Fixing Agreement* ini dilarang namun langkah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk beberapa industri adalah mengeluarkan penetapan harga itu sendiri.⁶

Sektor industri asuransi di Indonesia mulai berkembang dan masyarakat mulai sadar pentingnya memiliki asuransi, namun industri tersebut belum berjalan maksimal dimana OJK berpendapat bahwa masih banyak permasalahan yang menghalangi kesehatan perusahaan-perusahaan asuransi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor yang menggantikan Surat Edaran Nomor SE-06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisisi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda Serta Jenis Resiko Khusus Meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami tahun 2014 dimana Surat Edaran tersebut berisikan tabel batas atas maupun batas bawah premi untuk setiap objek asuransi dengan tujuan menyehatkan sektor perasuransian agar pertumbuhannya tidak terhalang dengan cara penetapan harga diatas.

Penetapan tersebut memuat mengenai batas atas dan batas bawah premi di lini asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor. Tarif batas atas ditetapkan dengan tujuan untuk menghindari adanya *overpricing* atau pengenaan premi yang berlebihan, sedangkan penetapan tarif batas bawah ada

⁶ *Ibid.*, hlm.107.

dengan tujuan menghindari perusahaan asuransi tidak mampu membayar klaim. Dengan demikian maka regulasi ini memberikan keamanan bagi hulu maupun hilir dimana kepentingan pemegang polis akan terjaga dan memberikan perusahaan asuransi kesempatan untuk bersaing secara sehat dalam hal pelayanan dan tidak hanya berfokus pada harga.⁷ Tentunya dengan berlandaskan alasan tersebut diatas OJK yakin dengan penetapan yang dikeluarkan terbukti dengan pembaharuan yang dilakukan di tahun 2017.

Namun demikian, adanya regulasi tersebut membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menentukan sikap kontranya dengan berbagai pertimbangan dikarenakan pada tujuan Undang-Undang Persaingan Usaha sendiri yang tertera pada pasal 3 huruf c yaitu mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Undang-Undang Persaingan Usaha juga mengatur mengenai penetapan harga dimana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen yaitu dalam Pasal 5 hingga Pasal 8.⁸ KPPU berpandangan adanya SE OJK ini dapat menjadi fasilitas yang bagus untuk melakukan kegiatan monopoli dan hal-hal yang dilarang lainnya sesuai pasal yang disebutkan di atas yang ironisnya disediakan sendiri oleh negara, maka darii tusemenjak tahun 2013 KPPU telah mengirimkan surat saran kepada OJK berisikan

⁷ Hukum Online, 27 Agustus 2014, **KPPU Surati OJK Terkait Tarif Premi Asuransi**, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53fdc955e8d3d/kppu-surati-ijk-terkait-tarif-premi-asuransi>, diakses pada tanggal 11 Desember 2017

⁸ Budi L. Karagamanto, **Implementasi UU No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU**, Jurnal Ilmu Hukum Yusticia, Jakarta, 2007, hlm.2.

pendapat bahwa regulasi yang telah dibuat oleh OJK tersebut tidak dapat memberikan ruang bagi persaingan sehat bagi industri perasuransian.

Meskipun KPPU telah memberikan surat saran sejak 2013, OJK memberikan regulasi terbaru yang sama dengan perubahan peningkatan tarif premi di tahun 2017 ini, berdasarkan hal tersebut KPPU kembali mengirim surat saran kepada OJK. Dalam banyak wawancara media kepada OJK pada dasarnya semua alasan yang dikemukakan oleh OJK adalah alasan yang digunakan oleh KPPU pula yakni untuk kesehatan persaingan di industri asuransi, namun dengan dasar mula yang sama tersebut ternyata kedua lembaga ini memiliki perspektif yang berbeda mengenai melindungi hulu dan hilir demi selaras dengan Undang-Undang Persaingan Usaha. KPPU berpandangan bahwa dengan memberikan pembatasan tarif malah akan menutup ruang persaingan usaha sehat karena hal ini menutup kemungkinan bagi perusahaan yang dapat lebih efektif untuk menawarkan tarif lebih rendah yang tentunya akan merugikan konsumen serta berindikasikan kartel.⁹

Dapat dilihat dari kepentingan kedua lembaga tersebut yang mengusahakan untuk kesehatan persaingan usaha di industri asuransi namun memiliki penafsiran dan perspektif yang berbeda mengenai langkah yang perlu diambil. Hal ini menarik karena telah berjalan betahun tahun semenjak 2013 hingga saat ini, begitu pula dengan kebijakan tarif lainnya yang masih menjadi pertanyaan apakah hal tersebut malah mematikan persaingan atau tidak.

⁹ Hasil Wawancara langsung dengan Bapak Dendy R. Sutrisno yaitu Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU pada tanggal 14 Juli 2017

Tahun	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
2016	Bonanda Japalani Siregar Universitas Islam Indonesia	Penetapan Tarif Asuransi Oleh OJK Dalam Perspektif Persaingan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepatkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No.SE.06/D.05/2013 yang menetapkan batas atas dan batas bawah tarif premi asuransi? 2. Apakah penetapan batas atas dan bawah tarif premi asuransi oleh OJK termasuk sebagai pengecualian yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1999? 	Tesis ini lebih membahas mengenai ketepatan tindakan OJK mengeluarkan SE tariff batas bawah asuransi pada tahun 2013 serta mengenai apakah penetapan batas bawah ini termasuk pengecualian yang ada di pasal 50 Undang Undang tersebut.
2017	Hamdan Faishal Ismail Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Penerapan Batas Bawah Penerbangan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan tarif batas bawah penerbangan ditinjau dari Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? 2. Bagaimana Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Penerapan Tarif Batas Bawah Penerbangan? 	Skripsi membahas mengenai penetapan atas bawah yang dilakukan oleh pemerintah pula namun pada lingkup industri transportasi udara.
2015	Tegar Oktavian Zamzammi Universitas Airlangga	Analisis Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SE.06/D.05/2013 dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kriteria dari larangan perjanjian penetapan harga dan kartel dalam UU No. 5 Tahun 1999? 2. Apakah SE OJK Nomor SE.06/D.05/2013 bertentangan dengan 	Skripsi ini membahas mengenai apakah SE OJK tahun 2013 tersebut bertentangan dengan UU Persaingan Usaha.

			ketentuan larangan terkait perjanjian penetapan harga dan kartel dalam UU No 5 Tahun 1999?	
--	--	--	--	--

Tabel 1. Penelitian Terdahulu :

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah yang pertama perbedaan lingkup rumusan masalah dimana penelitian ini berfokus pada apakah secara materil penetapan tarif batas bawah premi asuransi yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Persaingan Usaha dimana Surat Edaran tersebut dapat diindikasikan menjadi sarana kegiatan kartel.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan:

Apakah penetapan kebijakan tarif batas bawah premi asuransi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis penetapan kebijakan tarif batas bawah premi asuransi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian terhadap penetapan kebijakan tarif batas bawah premi asuransi sebagaimana diatur di Nomor 6/SEOJK.05/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dimana memunculkan sudut pandang mengenai penetapan tarif di industri asuransi dari kacamata hukum persaingan usaha berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dari itu akan mempermudah para *stakeholders* untuk memahami dengan dasar-dasar yang jelas pula.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Memberikan wawasan kepada pelaku usaha bagaimanakah dampak dari regulasi yang ada mengenai penetapan tarif dimana yang harus diutamakan adalah hukum persaingan usaha yang sehat sehingga dari konsumen maupun pelaku usaha terjaga kepentingannya.

b. Bagi Lembaga Negara

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat peraturan peraturan yang bertujuan untuk mengontrol ekonomi negara agar menimbang sisi hukum persaingan usaha pula, terutama dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan.

c. Bagi Konsumen

Menambah pengetahuan konsumen terhadap penetapan tarif pada industri asuransi dari sudut pandang hukum persaingan usaha. Harapannya dengan adanya penelitian ini konsumen makin kritis terhadap regulasi maupun kondisi pasar yang dapat memberikan kemungkinan kerugian pada mereka.

E. Sistematika Penulisan

Di dalam sub Bab ini akan diberikan gambaran sistematis mengenai penyusunan Skripsi tentang apakah penetapan kebijakan tarif batas bawah premi asuransi sebagaimana diatur di Nomor 6/SEOJK.05/2017 secara materiil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berikut adalah pemaparan sistematika serta alur pembahasan:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep penulisan laporan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang penetapan kebijakan tarif batas bawah premi asuransi sebagaimana diatur di Nomor 6/SEOJK.05/2017 ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dan penelitian ini. Serta menguraikan tentang teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjabarkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan terkait penetapan harta gono gini dan hak asuh anak dalam perkawinan siri.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Indonesia mengenal asuransi atau pertanggungan sejak ketentuan mengenai asuransi dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagaimana telah diundangkan dengan pengumuman pada tanggal 30 April 1847 dan termuat dalam *staatsblad* 1847. Maka dapat disimpulkan bahwa asuransi pertama kali dikenalkan oleh Belanda. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan sebagai sebuah perjanjian, yaitu bahwa asuransi adalah suatu perjanjian yang menjadi dasar bagi penanggung pada satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu yang bernilai bagi tertanggung sebagai pihak yang lain atas terjadinya kejadian tertentu sebuah perjanjian yang menjadi dasar bagi satu pihak mengambalalih suatu risiko yang dihadapi oleh pihak yang lain atas imbalan pembayaran sejumlah premi.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), Pasal 246 menyatakan bahwa :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu”.

¹ Henry Campbell Black, **Black's Law Dictionary**, West Group, 7th Edition, 999, hlm.270.

Pengaturan dan pengertian mengenai asuransi juga dapat kita jumpai sebagai pengertian otentik yang dibuat oleh pembuat undang-undang, pengertian tersebut adalah

“Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang diasuransikan”.

Pengertian otentik tersebut memberikan gambaran kepada kita bagaimana oprasionalisasi dalam industri asuransi yaitu terkait pengalihan resiko kepada pihak kedua atau pihak ketiga. Pengertian risiko adalah suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan.² Istilah risiko memiliki berbagai pengertian dalam bisnis dan dalam kehidupan sehari-hari dan pada tingkatan yang paling umum, istilah risiko dipergunakan untuk menggambarkan setiap keadaan dimana terdapat ketidakpastian tentang hasil apa yang akan timbul.³

Pengaturan asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), terdapat pada Buku III tentang Perikatan. Pengaturan asuransi dalam buku III KUHPer tersebut mengandung aturan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Pengaturan asuransi dalam buku III juga mengandung 4

² Emmet J. Vaughan dan Therese Vaughan, *Fundamentals of Risk and Insurance*, John Wiley & Sons, Inc, 9th Edition, 2003, hlm.3.

³ Scott E. Harrington, Gregory R. Niehaus, *Risk Management and insurance*, McGrawHill, 2nd Edition, 2003, hlm.1.

(empat) asas penting yaitu, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, dan asas kepribadian.

2. Klasifikasi Asuransi

a. Asuransi Kerugian

Pada Asuransi kerugian atau asuransi ganti kerugian pada dasarnya berlakulah semua prinsip dalam hukum pertanggunggaan, ialah sebagai dasar terjadinya dan sahnya serta pelaksanaan dari perjanjian pertanggunggaan, yaitu:

- i. Adanya asas etikad baik yang lebih diperkuat (dengan syarat khusus)
- ii. Adanya Kepentingan
- iii. Pemberian ganti rugi berdasarkan asas keseimbangan
- iv. Adanya taksasi (penaksiran)

Dalam praktek, jenis asuransi ganti kerugian cukup banyak dan bervariasi serta sifatnya umum dan merata. Ia melayani baik kepentingan kalangan pengusaha atau masyarakat yang lain, kepentingan perorangan dan rumah tangga antara lain asuransi pengangkutan, baik pengangkutan dengan kapal laut, pengangkutan di darat, jalan raya dan sebagainya, pengangkutan penerbangan dan sebagainya, asuransi hasil pertanian, asuransi kebakaran, asuransi kredit, asuransi terhadap bencana alam, asuransi kendaraan bermotor, asuransi terhadap bahaya pembongkaran, pencurian, asuransi kerugian usaha, asuransi kaca etalase, dan sebagainya.⁴

⁴ Sri Redjeki, **Asuransi dan Hukum Asuransi Indonesia**, IKIP Semarang Press, Semarang, 1985, hlm.91.

I. Asuransi Kebakaran

Asuransi atau pertanggunggunaan terhadap bahaya kebakaran merupakan jenis pertanggunggunaan yang paling tua sesudah pertanggunggunaan pengangkutan laut. Di samping itu ruang lingkungannya pun juga cukup luas, karena mencakup hampir seluruh kerugian yang disebabkan baik yang langsung oleh api maupun dampaknya. Oleh karena itu asuransi kebakaran dipergunakan oleh kalangan luas.⁵

II. Asuransi Pengangkutan Laut

Pengangkutan laut, merupakan salah satu kegiatan dalam dunia usaha yang sangat besar peranannya dalam lalu lintas perdagangan pada umumnya. Karena luasnya ruang lingkup pengangkutan laut itu, maka tentu saja hukum yang mengatur aktivitas itu tidak hanya terbatas pada hukum nasional saja, tetapi sampai ruang lingkup internasional. Dengan perkataan lain hukum pengangkutan laut itu mempunyai sifat internasional, artinya pengaturan terhadap perbuatan perjanjian pengangkutan laut itu tidak cukup hanya diatur oleh hukum nasional saja, tetapi juga diatur oleh hukum dan kebiasaan-kebiasaan termasuk perjanjian internasional.⁶

Perjanjian asuransi pengangkutan laut adalah merupakan suatu kegiatan yang pada dasarnya sangat menentukan bagi lancarnya tata niaga pada umumnya. Sehingga perjanjian asuransi pengangkutan laut

⁵ *Ibid.*, hlm.93.

⁶ *Ibid.*, hlm.106.

yang merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan di dalam dunia perdagangan, sebagai suatu langkah guna terjaminnya hubungan dari produsen dan konsumen.

III. Asuransi/pertanggunggunaan Darat, Sungai, dan Perairan Pedalaman

Risiko-risiko yang dapat diasuransikan pada angkutan darat, sungai dan perairan pedalaman pada umumnya ialah: resiko resiko sebagai tanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan perjanjian pengangkutan yang sudah diadakan lebih dahulu.⁷ Adapun risiko-risiko termaksud pada garis besarnya meliputi:

1. Tanggung jawab hukum pengusaha angkutan umum terhadap keselamatan orang dan atau barang yang diangkutnya.
2. Tanggung jawab hukum pemilik benda tidak umum terhadap keselamatan orang dan atau barang yang berada dalam kendaraanya.
3. Tanggung jawab hukum pemilik kendaraan terhadap kecelakaan dan kerugian yang ditimbulkan kendaraanya terhadap orang atau barang yang berada di luar kendaraan itu.
4. Pencurian terhadap kendaraan serta alat alatnya.
5. Kebakaran kendaraan serta alat alatnya.
6. Kerugian yang ditimbulkan karena tabrakan antara beberapa kendaraan.
7. Risiko resiko lain yang dijanjikan.

IV. Asuransi Kendaraan Bermotor

⁷ *Ibid.*, hlm.134.

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu dari sekian jenis asuransi kerugian; dapat pula masuk dalam runag lingkup asuransi varia. Asuransi ini sudah lazim dipergunakan dalam masyarakat yaitu guna memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap risiko risiko yang disebabkan karena perkembangan teknologi kendaraan bermotor dan akibat akibatnya. Kebutuhan akan perlindungan atas kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh kendaraan bermotor atau kerugian pada kendaraan bermotor itu makin terasa, karena fungsi kendaraan termaksud memang makin kompleks.

Pada umumnya tujuan dari asuransi kendaran bermotor adalah untuk mengambil alih risiko-risiko yang mungkin ditanggung oleh pemilik atau yang berkepentingan dari kendaraan bermotor yang bersangkutan terhadap akibat keuangan yang diderita kendaraan bermotor karena berbagai sebab. Dapat juga terhadap risiko risiko yang berhubungan dengan kewajiban menurut hukum untuk membayar ganti rugi berhubung dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan kendaraan bermotor miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya.⁸

Kerugian kerugian yang dapat diderita oleh pemilik dengan kendaraan bermotor itu dapat meliputi kerugian kerugian yang berkaitan dengan casco atau dengan tanggung jawab menurut hukum. Asuransi ini dapat menutup kerugian kerugian keuangan yang diderita akibat peristiwa peristiwa antara lain sebagai berikut:

⁸ *Ibid.*, hlm.137.

1. Kerugian karena pencurian mobil/kendaraan bermotor pencurian suku-suku cadangannya.
2. Kerugian yang disebabkan adanya kerusakan karena :
 - a. Kebakaran atau peledakan
 - b. Benturan, terbalik, pelanggaran peraturan lalu lintas, dan sebagainya.
3. Ongkos-ongkos penjagaan atau ongkos-ongkos angkut.
4. Pembayaran untuk avari umum.

Pengertian kerusakan sendiri dalam asuransi kendaraan bermotor, dibedakan menjadi bermacam-macam pengertian. Jadi pemakaian istilah kerusakan dapat dibedakan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Kerusakan karena suatu kejadian yang tak terduga
- b. Kerusakan karena musibah yang datang dari luar
- c. Kerusakan karena sesuatu kecelakaan.

V. Asuransi Kredit

Usaha-usaha di bidang asuransi/petanggungan pada dasarnya sangat berat hubungannya dengan dunia usaha/perdagangan pada umumnya, bahkan ia merupakan salah satu mata rantai daripadanya. Di samping itu juga terpengaruh serta sebaliknya berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian negara pada umumnya. Penutupan perjanjian kredit ini sudah sejak lama dikenal di Negara-negara yang sudah maju, dan akhir-akhir ini juga berkembang di banyak negara termasuk Indonesia.⁹

VI. Asuransi Pengangkutan Udara

⁹ *Ibid.*, hlm.141.

Istilah penerbangan berarti meliputi berbagai kegiatan yang bersangkutan dengan pengangkutan udara. Sedang sebaliknya malah pengangkutan udara itu tidak meliputi seluruh kegiatan penerbangan melainkan hanya sebagian saja dari kegiatan tersebut. Jadi ruang lingkup kegiatan penerbangan itu memang meliputi kegiatan sebelum pada saat dan sesudah pengangkutan udara itu sendiri, maka jelas akan mengangkut rangkaian kegiatan yang kompleks. Kegiatan yang kompleks itu pun sebenarnya sudah mengandung risiko yang tidak kecil. Oleh karena itu memang wajar apabila seluruh rangkaian kegiatan itu memang patut ditanggulangi melalui perjanjian asuransi/pertanggungan.¹⁰

VII. Asuransi Varia

Asuransi atau pertanggungan jenis ini lazim dipasarkan dalam masyarakat, dengan nama sama yaitu asuransi varia dan sudah lama dikenal. Asuransi ini sebenarnya sangat luas ruang lingkungannya, karena asuransi ini sebenarnya sangat luas ruang lingkungannya, karena asuransi varia ini meliputi baik bentuk asuransi/pertanggungan kerugian dan asuransi sejumlah uang.¹¹

Pada dasarnya jenis dan program asuransi varia itu selalu berubah ubah, sesuai dengan kebutuhan. Jadi pada dasarnya jenis asuransi varia itu selalu bertambah dan berkembang sesuai tingkat kebutuhan masyarakat atas suatu jaminan bagi risiko tertentu yang dihadapi oleh masyarakat.

- a) Asuransi perjanjian hubungan kerja
- b) Asuransi perampasan

¹⁰ *Ibid.*, hlm.148.

¹¹ *Ibid.*, hlm.155.

- c) Asuransi kredit
- d) Asuransi penggelapan
- e) Asuransi kaca
- f) Asuransi molesasuransi kendaraan bermotor
- g) Asuransi kecelakaan pribadi
- h) Asuransi kecelakaan kolektif
- i) Asuransi topan
- j) Asuransi tanggung jawab menurut hukum
- k) Asuransi sakit

b. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa termasuk dalam jenis asuransi sejumlah uang, bila pembagian itu berdasarkan pada pembagian jenis asuransi secara konvensional. Mengapa demikian, dengan alasan bahwa memang sifat asuransi jiwa memenuhi persyaratan pada asuransi jumlah.

Asuransi jiwa disamping sebagai pelimpahan risiko, secara ekonomis dapat pula berfungsi sebagai tabungan, yaitu apabila batas waktu perjanjian, tidak terjadi peristiwa kematian yang merupakan salah satu faktor penentu, untuk pelaksanaan perjanjian asuransi/pertanggungan. Hal ini dapat dimengerti, karena bagaimanapun juga apabila waktunya telah tiba pembayaran sejumlah uang yang sudah diperjanjikan dengan pihak penanggung akan diterima oleh tertanggung.¹²

¹² *Ibid.*, hlm.163.

Beberapa kemungkinan pemberian nilai ekonomi dari kehidupan manusia antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh “biaya hidup” dan dapat ditambah dengan biaya tambahan antara lain: biaya seorang itu yang hamil ditambah biaya melahirkan.
- b. Seluruh biaya hidup ditambah total *income*.
- c. Seluruh biaya hidup ditambah *surplus income*.
- d. A,b atau c ditambah biaya pemakaman
- e. Variasi dari kemungkinan-kemungkinan tersebut di atas

c. Asuransi Sosial

Lembaga asuransi pada dasarnya adalah sebagai lembaga pelimpahan risiko. Artinya risiko yang seharusnya ditanggung sendiri secara pribadi, dengan suatu perjanjian dapat dialihkan kepada orang lain. Pihak yang bersedia mengambil alih risiko-risikonya, pihak yang lain ialah perusahaan asuransi. Perjanjian yang mengawali peralihan risiko dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, yang tidak lain dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung biasanya tersebut sebagai perjanjian asuransi.

Perjanjian asuransi yang terjadi termaksud di atas ada dan diadakan atas dasar kepentingan pribadi dan diadakan dengan cara sukarela. Jadi perjanjian asuransi ini lahir semata mata atas dasar tujuan ekonomi, yaitu bahwa seseorang yang menghundaki supaya risiko yang akan dideritanya itu peralihannya ke pribadi orang lain dan diperjanjikan sebelumnya dengan

syarat-syarat yang mereka sepakati, sehingga dapat dikatakan bahwa asuransi pada umumnya bertitik tolak pada kepentingan pribadi semata-mata.¹³

B. Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi sebenarnya merupakan suatu perjanjian yang sifatnya khusus, artinya ia diatur secara khusus di dalam KUHD. Jadi dalam KUHD, selain ketentuan ketentuan umum diatur pula secara terperinci tentang segala sesuatu yang berhubungan serta syarat syarat perjanjian asuransi. Dengan terperinci KUHD sebagai suatu kodifikasi mengatur segala sesuatu yang berkaitan serta segala kemungkinan yang terjadi di dalam suatu perjanjian asuransi atau pelaksanaannya, disamping pengaturan bila ada sengketa yang terjadi. Sebagai ketentuan umum bagi batasan perjanjian pertanggungan diberikan oleh pasal 246 KUHD:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Perjanjian asuransi termaksud di atas termasuk perjanjian timbal balik, artinya bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian itu adalah seimbang. Artinya pihak pertama, penanggung dan pihak kedua, tertanggung mempunyai kedudukan yang sama, hak dan kewajiban yang seimbang. Oleh karena itu tidak dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Secara tegas dapat disebutkan sebagai berikut: penanggung dengan menerima premi dari tertanggung berkewajiban mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh

¹³ *Ibid.*, hlm.183.

tertanggung, sedang berkewajiban untuk membayar premi. Seperti halnya dengan perjanjian perjanjian yang lain, maka untuk sahnya perjanjian pertanggung dibutuhkannya syarat-syarat tertentu.¹⁴

4. Premi Asuransi

Commercial Insurance, yakni asuransi yang Undang – Undang tentang Perasuransian No.40 Tahun 2014 mengartikan premi sebagai sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.¹⁵

Dalam asuransi, yang harus diperhatikan adalah penentuan tarif (*rate making*), karena hal tersebut akan menentukan besarnya premi yang akan diterima. Tarif atau premi yang ditetapkan harus dapat menutup klaim (risiko) serta biaya-biaya asuransi, dan sebagian dari jumlah penerimaan perusahaan (keuntungan). Dalam pembahasan di atas telah disebutkan bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik (*wederkerig*). Kewajiban terpenting seorang tertanggung adalah membayar uang premi, maka apabila tertanggung tidak membayarnya maka penanggung dapat menuntut

¹⁴ A. Hasyim Ali, **Pengantar Asuransi**, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm.167.

¹⁵ Pasal 1 Ayat 29 Bab I Ketentuan Umum Undang – Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

melalui hakim agar bertanggung membayar uang premi dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Pengertian secara umum, premi adalah sesuatu yang diberikan sebagai hadiah atau derma, atau sesuatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang, atau sesuatu pembayaran tambahan di atas pembayaran normal.

Dalam skope asuransi, premi merupakan:

1. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung (asuransi kerugian).
2. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang (benefit) terhadap risiko kematian (asuransi jiwa). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), terdapat ketentuan tentang premi, yakni dalam Pasal 246 KUHD. Dari pasal tersebut tersimpul bahwa premi merupakan kewajiban tertanggung untuk membayarnya kepada penanggung sebagai kontaprestasi dari ganti kerugian yang akan penanggung berikan kepadanya. Demikian pula menurut Pasal 256, butir ke 7 KUHD, polis harus memuat premi asuransi yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, premi merupakan syarat esensial dalam perjanjian asuransi.

Berkaitan dengan hal itu pula, jika suatu perjanjian asuransi tanpa premi merupakan suatu hibah bersyarat (*een schenking onder voorwaarde*).¹⁶

Pendapat ini dapat dipahami mengingat asuransi merupakan perjanjian timbal

¹⁶ Djoko Prakoso, **Hukum Asuransi Indonesia**, Penerbit PT Bina Aksara, Jakarta, Cetakan Pertama, 1987, hlm.59.

balik, sehingga agak ganjil apabila penanggung bersedia memberikan sejumlah uang ganti kerugian kepada tertanggung tanpa menerima kontra prestasi berupa premi. Masalah pokok dari asuransi adalah premi. Premi sangat penting bagi penanggung karena dengan premi yang berasal dari banyak tertanggung dan diumpulkan dalam waktu yang relatif lama sehingga besar dana yang terkumpul, maka penanggung akan mampu:

- 1) Memposisikan tertanggung seperti halnya sebelum kerugian menimpanya; atau
- 2) Tertanggung dihindarkan dari kebangkrutan sehingga dapat berdiri seperti semula, sebelum kerugian menimpanya.

Premi merupakan hal yang penting bagi tertanggung karena merupakan masukan biaya baginya. Pada umumnya tinggi rendahnya premi menjadi pertimbangan pokok bagi tertanggung, apakah menutup asuransi atas kemauannya atau tidak. Disamping itu, tentu kesanggupan penanggung untuk menyelesaikan klaim dan membayar ganti rugi menjadi pertimbangan penting bagi tertanggung. Walau premi rendah, tetapi apabila dalam menyelesaikan klaim penanggung tidak lancar apalagi kurang mampu membayar ganti rugi, maka sia-sia bagi tertanggung untuk menutup asuransi.

A. Premi Dasar

Ketika mengeluarkan polis premi yang dibebankan kepada tertanggung adalah yang dihitung berdasarkan:

- 1) Data dan keterangan yang diberikan oleh tertanggung kepada penanggung ketika pertama menutup asuransi.

2) Luasnya risiko yang dijamin oleh penanggung sebagaimana yang dikehendaki oleh tertanggung.

Polis mencantumkan premi dasar dan pada umumnya tidak berubah selama data dan keterangan tidak berubah. Semakin luas risiko yang dijamin semakin tinggi tarif premi, semakin mudah interest itu rusak semakin tinggi tarif premi, demikian juga bila interest itu merupakan barang berbahaya, tarif preminya lebih tinggi dari tarif premi barang yang tidak berbahaya.¹⁷

B. Premi Tambahan

Adakalanya data dan keterangan keadaan yang sebenarnya tidak sama dengan yang disampaikan tertanggung ketika menutup asuransi. Hal tersebut dapat terjadi karena mungkin data yang diterima penanggung pada saat itu belum lengkap. Atau tertanggung menyetujui untuk perubahan data dan penambahan resiko. Hal yang demikian lazim dalam penutupan asuransi.

Untuk tambahan atau perubahan data dan keterangan hal yang diasuransikan, demikian pula perubahan atau penambahan risiko yang dijamin, dikenakan tambahan premi. Dalam asuransi jiwa misalnya calon tertanggung harus melalui *medical check up*. Bila tanpa *medical check up* mungkin penanggung tidak mau menjamin. Namun bila penanggung mau menjamin, maka tertanggung dikenakan tambahan premi.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hlm.167.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.180.

C. Cara Menetapkan Premi

Premi biasanya ditetapkan secara jumlah perseratus tertentu (*bepaald percentage*) dari jumlah uang yang dijamin. Besarnya premi biasanya dihitung sedemikian rupa sehingga dengan penerimaan premi-premi itu dari para tertanggung, penanggung mampu untuk membayarganti kerugian kepada tertanggung yang ditimpa kerugian. Berarti, apabila tidak demikian sudah tentu perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung akan menderita kerugian yang berpotensi pada jatuhnya pailit pihak penanggung tersebut. Dengan demikian teori ini harus diperiksa lebih teliti dengan menggunakan statistik, seberapa jauh penanggung harus membayar ganti kerugian itu. Misalnya, dari seribu orang tertanggung, berapa orang kiranya akan ditimpa kerugian yang harus diganti. Dari hasil perhitungan ini, haruslah dihitung berapa sebaiknya premi yang harus dibayar oleh para tertanggung.

Dalam sebuah perusahaan asuransi, ada bagian tersendiri untuk menghitung premi tersebut yaitu disebut petugas aktuaria. Pembuatan tarif atau premi asuransi berkisar pada *value judgment* sampai pada *highly scientific*. *Value judgment* yaitu menghitung premi berdasarkan pengalaman-pengalaman saja contohnya pada asuransi laut. Sedangkan *highly scientific* merupakan cara penetapan premi berdasarkan rumus-rumus tertentu, seperti yang kita dapati pada waktu menghitung *morality* dalam asuransi jiwa.

Tarif atau premi terjadi berdasarkan kepada bargaining atau tawar-menawar antara perusahaan asuransi dengan nasabah asuransi. Sehingga

sangat mungkin jika tarif atau premi asuransi berubah-ubah. Perubahan tarif atau premi asuransi itu disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

- a. persaingan
- b. perubahan struktur ekonomi
- c. adanya undang-undang atau peraturan pemerintah.

Jadi dapat dikatakan bahwa semuanya ditetapkan oleh personal knowledge seseorang. Tarif asuransi penting, karena untuk menentukannya tidak mudah dan rumit sekali (*complicated*). Sebuah perusahaan asuransi harus berhati-hati dalam menentukan tarif atau premi tersebut. Sebab, jika terlalu rendah perusahaan tidak dapat menutupi biaya operasi (*cost of operations*), sebaliknya jika terlalu tinggi maka nasabah akan berkurang. Hal ini dikarenakan banyaknya persaingan antarperusahaan-perusahaan asuransi yang ada.

Untuk mengadakan persaingan dalam tarif cukup sulit, karena ada bermacam-macam polis asuransi dan risiko yang banyak pula jenisnya. Ada beberapa unsur dalam menentukan tarif, yaitu:

- a. kemungkinan (*probability*)
- b. *value judgement*.
- c. aturan pemerintah.

Dalam menentukan tarif atau premi, harus diperhitungkan kemungkinan rugi (*probability of loss*) dan penyisihan sebagian kecil dana untuk keuntungan (*profit*). Biasanya tidak tarif saja yang merupakan problema, tetapi dalam menentukan unit sudah merupakan persoalan

pula. Sebab perhitungan premi yang harus dibayar diperoleh dengan mengalikan tarif dengan jumlah unit.

B. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha

1. Persaingan Usaha

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan suatu hal yang akan sangat membantu Pelaku Usaha dan Konsumen, hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan akan melahirkan persaingan usaha yang kompetitif di Indonesia. Atas desakan *International Monetary Fund* (IMF), Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ini lahir, sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang ini lahir dengan tidak wajar dan premature dikarenakan bagian dari 50 butir kesepakatan *Letter of Intent* (LoI) yang harus dilakukan agar mendapatkan bantuan uluran dana dari IMF, walaupun sebenarnya upaya untuk membentuk sebuah undang-undang terhadap larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sudah dilakukan upayanya sejak tahun 1970 berupa rancangan Undang-undang dan naskah akademiknya.¹⁹

Upaya yang dilakukan pada tahun 1970 ini tidak dapat segera melahirkan undang-undang dikarenakan pengaruh dari orde baru yang berupaya untuk melindungi perusahaan-perusahaan besar nasional dengan beranggapan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut akan dapat menjadi

¹⁹ Rachmadi Usman, **Hukum Persaingan Usaha**, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.1.

gerbong menuju pembangunan, namun faktanya adalah sebaliknya, hanya menimbulkan konglomerasi diantara para pelaku usaha.

Orde baru memiliki prinsip bahwa monopoli perlu ditempuh karena perusahaan itu telah bersedia menjadi pioneer disektor bersangkutan tanpa fasilitas monopoli dan proteksi maka sulit bagi pemerintah untuk dapat memperoleh kesediaan investor menanamkan modalnya di Indonesia, hal lain ialah untuk menjaga berlangsungnya praktik KKN demi kepentingan kroni mantan Presiden Soeharto.

Perlu dipahami, tujuan dibentuknya Undang-undang ini adalah untuk pembangunan bidang ekonomi agar semakin maju dan terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dalam bidang ekonomi adalah terbukanya kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi, pemasaran barang, dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Semua yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga iklim kompetisi agar tercipta efisiensi, baik efisiensi bagi masyarakat konsumen maupun bagi perusahaan. Persaingan akan mendorong setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya seefisien mungkin agar dapat menjual produknya dan atau jasanya sebaik dan semurah mungkin. Apabila setiap perusahaan berlomba-lomba seefisien mungkin maka dalam rangka bersaing dengan perusahaan-

perusahaan lainya, maka keadaan itu akan memungkinkan konsumen membeli barang yang semurah mungkin, maka pada giliranya efisiensi itu akan menciptakan pula efisiensi bagi masyarakat konsumen. Terdapat dua efisiensi yaitu efisiensi bagi produsen (*productive efficiency*) dan efisiensi bagi masyarakat (*allocative efficiency*), Produktif efisiensi adalah efisiensi bagi perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa perusahaan dikatakan efisien apabila dalam menghasilkan barang dan jasa perusahaan tersebut dilakukan dengan biaya yang serendah rendahnya karena dapat menggunakan sumber daya sekecil mungkin, sedangkan *allocative efficiency* ialah efisiensi bagi masyarakat konsumen dikatakan masyarakat konsumen efisien apabila para produsen dapat membuat barang yang dibutuhkan konsumen dan menjualnya pada harga yang para konsumen itu bersedia untuk membayar harga barang yang dibutuhkan itu.

2. Kartel

Dalam suatu struktur pasar yang kompetitif, dimana pelaku usaha yang berusaha di dalam pasar tersebut jumlahnya banyak, serta tidak ada hambatan bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam pasar, membuat setiap pelaku usaha yang ada di dalam pasar tidak akan mampu untuk menyetir harga sesuai keinginannya, mereka hanya menerima harga yang sudah ditentukan oleh pasar dan akan berusaha untuk memproduksi secara maksimal agar dapat mencapai satu tingkat yang efisien dalam memproduksi. Namun sebaliknya dalam pasar yang berstruktur oligopoli, dimana dalam pasar tersebut hanya terdapat beberapa pelaku usaha saja, kemungkinan pelaku usaha bekerjasama untuk menentukan

harga produk dan jumlah produksi dari masing masing pelaku usaha menjadi lebih besar. Oleh karena itu biasanya praktek kartel dapat tumbuh dan berkembang pada pasar yang berstruktur oligopoli, dimana lebih mudah untuk bersatu dan menguasai sebagian besar pangsa pasar.²⁰

Praktek kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Mereka berasumsi jika produksi mereka di dalam pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap produk mereka di dalam pasar tetap, akan berakibat kepada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika di dalam pasar produk mereka melimpah, sudah barang tentu berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar. Oleh karena itu, pelaku usaha mencoba membentuk sesuatu kerjasama horizontal (*pools*) untuk menentukan harga dan jumlah produksi barang atau jasa. Namun pembentukan kerjasama ini tidak selalu berhasil, karena para anggota seringkali berusaha berbuat curang untuk keuntungannya masing masing.²¹

Pada umumnya terdapat beberapa karakteristik dari kartel. Pertama, terdapat konspirasi antara beberapa pelaku usaha. Kedua, melakukan penetapan harga. Ketiga, agar penetapan harga dapat efektif, maka dilakukan pula alokasi konsumen atau produksi atau wilayah. Keempat, adanya perbedaan kepentingan diantara pelaku usaha misalnya karena perbedaan biaya. Oleh karena itu perlu adanya kompromi diantara anggota kartel misalnya dengan adanya kompensasi dari anggota kartel yang besar kepada mereka yang lebih kecil.

²⁰ Herbert Hovenkamp, **Federal Anti Trust Policy: The Law of Competition** and it's Practice, 2nd ed., 1995, hlm.44.

²¹ Theodore P. Kovaleff. Ed. **The Anti trust impulse** vol. I, 1994, hlm.78.

Praktek kartel dapat berjalan sukses apabila pelaku usaha yang terlibat di dalam perjalanan kartel tersebut haruslah mayoritas dari pelaku usaha yang berkecimpung di dalam pasar tersebut. Karena apabila hanya sebagian kecil saja pelaku usaha yang terlibat di dalam perjanjian kartel biasanya perjanjian kartel tidak akan efektif dalam mempengaruhi pasokan produk di pasar, lkarena kekurangan pasokan di dalam pasar akan ditutupi oleh pasokan dari pelaku usaha yang tidak terlibat di dalam perjanjian kartel.

Undang-undang Persaingan Usaha mengategorikan kartel sebagai salah satu bentuk perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Dimana Pasal 11 Undang-undang Persaingan Usaha berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”.

Perumusan Kartel secara rule of reason oleh pembentuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat diartikan pelaku usaha dapat membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa asalkan tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

C. Surat Edaran

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Urutannya UUD 1945, TAP MPR,

UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda kabupaten/kota. Tidak ada penyebutan SE secara eksplisit.²²

Sejumlah doktrin yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie, HAS Natabaya, HM Laica Marzuki, dan Philipus M. Hadjon. Surat-surat edaran selalu mereka masukkan sebagai contoh peraturan kebijakan. “Beleidsregel dan pseudo wetgeving adalah produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentuknya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan.”²³

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) juga punya pandangan serupa. Lembaga pemerhati hukum ini berpendapat Surat Edaran bukan produk perundang-undangan, melainkan sebagai instrumen administratif yang bersifat internal. Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

²² Pasal 7 ayat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

²³ Hukum Online, Januari 2015, **Surat Edaran, kerikil dalam Perundang Undangan**, diakses pada tanggal 23 Februari 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem Norma. Sistem Norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penggunaan jenis penelitian yuridis-normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek yuridis penelitian ini mencoba mengkaji hukum dan peraturan perundangan yang berlaku yakni dalam hal Penetapan Tarif Batas Bawah Premi Asuransi. Sedangkan dari aspek normatif yakni mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu penelitian dilakukan terhadap produk-produk hukum yang hendak diteliti. Pendekatan perundangundangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang mengatur mengenai Penetapan Tarif Batas Bawah Premi Asuransi
- 2) Pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu penelitian dengan menelaah dan memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan

Perninjauan dari aspek Persaingan Usaha dalam pembentukan Penetapan Tarif Batas Bawah Premi Asuransi. Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep Penetapan Tarif Batas Bawah Premi Asuransi Ditinjau dari Undang Undang Persaingan Usaha sehingga diharapkan penormaam dalam aturan hukum tidak lagi ada pemahaman yang kabur sehingga menjadi celah bagi pihak lain untuk menghindar dari jerat hukum atas perbuatan yang telah merugikan hulu maupun hilir.

3) Pendekatan Historis

Setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Dengan mengetahui latar belakang sejarah Undang-Undang Persaingan usaha maupun Kebijakan Penetapan Tarif Batas Bawah Premi Asuransi maka penelitian ini akan lebih dalam memahami hukum secara mendalam sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan atas judul yang diajukan.

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan yang mengatur dan terkait dengan persaingan usaha yaitu:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku yang khususnya mengenai hukum bisnis khususnya yaitu mengenai hukum Persaingan Usaha, serta buku-buku tentang konsep penetapan tarif premi asuransi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dijabarkan terdiri atas:

- 1) Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh;
- 2) Jurnal-jurnal hukum;
- 3) Pendapat para sarjana;
- 4) Fenomena hukum yang terkait dengan Persaingan Usaha;
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang Persaingan Usaha. Bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari studi literatur di Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), Perpustakaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, surat kabar, koleksi pribadi penulis serta dengan cara mengunduh berbagai artikel di internet yang berkaitan dengan topik yang hendak dibahas dengan teknik mengutip, baik secara langsung maupun dengan mengutip ide, atau gagasan yang terdapat dalam sumber aslinya.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum sekunder kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Disamping itu juga harus dilihat bahwa hubungan itu tidak bersifat teknis, melainkan juga harus dilihat asas yang melandasinya.

Berdasarkan metode interpretasi sistematis, Undang-Undang Persaingan Usaha perlu ditelaah lebih dalam mengenai persaingan sehat yang terkandung di

dalamnya serta menganalisis apakah penetapan kebijakan tarif batas bawah premi asuransi sebagaimana diatur di Nomor 6/SEOJK.05/2017 secara materiil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Juga menggunakan interpretasi gramatikal, dan formal.

A. Definisi Konseptual

a. Kebijakan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

b. Praktek Monopoli

Berdasarkan Undang Undang Persaingan usaha Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum

c. Persaingan Usaha

Berdasarkan Undang Undang Persaingan Usaha definisi persaingan usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui

perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan persaingan usaha dalam bidang ekonomi.

d. Penetapan Tarif

Menurut Machfoedz 2005, tujuan dari penetapan suatu harga adalah untuk mencapai target perusahaan, mendapatkan laba dari penjualan, meningkatkan serta mengembangkan produksi produk, serta meluaskan target pemasaran. Penetapan harga suatu produk atau jasa tergantung dari tujuan perusahaan atau penjual yang memasarkan produk tersebut.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran KPPU Dalam Menegakkan Persaingan Usaha di Indonesia.

Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka sesuai substansi Undang-Undang tersebut terbentuklah pula organisasi, tugas, dan fungsi komisi yang didasarkan oleh Keppres No 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. KPPU merupakan lembaga negara komplementer atau *state auxiliary organ* jika dipandang dari konteks ketatanegaraan yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Sebagai lembaga independen kewenangan yang dimiliki oleh KPPU tergolong sangat besar dimana ia berwenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, memutus perkara, dan mengadili.

Meskipun KPPU memiliki kewenangan yang besar namun tentu ada hal-hal yang menjadi kendala terlaksananya tugas yakni salah satunya adalah belum terjalinnya kerjasama yang baik antara KPPU dengan instansi pemerintah untuk penegakan persaingan usaha walaupun KPPU memiliki wewenang untuk meminta keterangan dari instansi pemerintah sesuai yang dibutuhkan tersebut. Banyak kendala yang dialami KPPU salah satunya dikarenakan status kelembagaan KPPU belum jelas dalam sistem ketatanegaraan hingga membuat posisinya menjadi rentan diperdebatkan.

Tentunya dalam Undang-Undang Persaingan Usaha tugas KPPU dipenuhi dengan pengawasan dan penegakan persaingan usaha dilingkup

pelaku usaha, namun tidak dapat diabaikan bahwa salah satu tugas KPPU yang tercantum pada pasal 35 menyebutkan bahwa KPPU juga bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang tentunya berkaitan mengenai praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU memang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan intervensi kepada kebijakan pemerintah, namun KPPU dapat memberikan saran apabila hal tersebut berkaitan dengan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan penjabaran diatas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal ini bertugas untuk melakukan penilaian tersendiri terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat serta mengambil tindakan sesuai dengan wewenangnya untuk melaksanakan tugas-tugas ini, begitu penting karena KPPU merupakan lembaga yang memang fokusnya adalah mengenai persaingan usaha dan diketahui banyak bahwa dapat pula regulasi yang dikeluarkan pemerintah menimbulkan praktek monopoli.

Tugas-tugas yang telah tercantum pada Pasal 35 tentunya diberi dasar kekuatan untuk menjalankannya yang berupa wewenang pada Pasal 36 yang pada hal ini KPPU berwenang untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat yang tentunya dapat dijatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini yaitu melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU memang memiliki wewenang untuk memastikan berjalannya Undang-Undang No 5 Tahun 1999 hal tersebut mendasari tindakan KPPU dalam memberikan saran kepada OJK mengenai Surat Edaran Nomor SE 06/D.05/2013 dan Nomor 6/SEOJK.05/2017 mengenai penetapan tarif premi asuransi. Jadi berdasarkan penjabaran peran KPPU diatas dapat dipahami ada polemik kepentingan dalam menjalankan tugas antara KPPU dan OJK karena berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa OJK merupakan lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang tersebut.¹

B. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menetapkan Tarif Premi Asuransi.

1. Pengaturan mengenai Premi Asuransi dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Perjanjian Asuransi.

Pada perusahaan asuransi diperlukan untuk ditentukannya variabel tertentu dengan menggunakan kajian yang mendalam dari data mengenai perusahaan tersebut. Variabel tertentu tersebut ialah tarif premi, yang selalu dilakukan evaluasi terhadapnya setiap periode karena tarif premi inilah yang menentukan berapa harga yang dibayarkan oleh pengguna jasa asuransi. Banyak faktor yang mempengaruhi evaluasi tarif premi yakni tidak lain

¹ Pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

adalah variabel makro seperti tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga. Kebijakan penentuan tarif premi oleh perusahaan asuransi meliputi tarif premi dasar, tarif komisi, dan *fee collector* yang semua itu harus ditetapkan dengan sangat hati-hati. Setiap perusahaan asuransi tentunya bertujuan memiliki penghitungan premi yang kompetitif dan menguntungkan. Sebelum dikeluarkannya Surat Edaran OJK mengenai penetapan tarif premi asuransi terdapat penghitungan tersendiri yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi dalam menentukan tarif preminya.

Penentuan tarif dasar premi asuransi pada umumnya mempunyai beberapa aspek penting seperti biaya klaim harus dapat terpenuhi dan menyediakan keuntungan untuk mengkompensasi total biaya untuk memperoleh modal yang digunakan untuk biaya penjualan. Menurut Harrington dan Niehus, variabel penentu tarif premi terdiri dari Ekspektasi Biaya Klaim (*Expected Claim Cost*), Pendapatan Investasi (*Investment Claim Cost*), Pendapatan Investasi (*Investment Income*), Biaya Administrasi (*Administrative Costs*), dan Margin Keuntungan Perusahaan (*Fair Profit Loading*). Dalam penghitungan tarif premi diperlukan data yaitu:

1. Data Non Performance Guarantee (NPG) adalah rasio antara net klaim dengan nilai plafond kredit dalam bentuk persentase (%). Data NPG yang diperlukan adalah data NPG seluruh jenis kredit/produk selama 5 (lima) tahun terakhir.

2. Data Laporan keuangan yang dapat menggambarkan perkembangan biaya usaha, pendapatan premi/service charge, komisi, biaya overhead, cadangan resiko, biaya reasuransi, dan lainnya.
3. Data tarif premi pesaing yang memasarkan produk yang sama dalam suatu industri asuransi yang sama serta data variabel makro ekonomi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi perkembangan tarif premi.
4. Penghitungan tarif dasar premi ini menggunakan data nasional yang berasal dari unit operasional yang direkam dalam database perusahaan.

Ada saat dimana tarif premi dijual lebih rendah dari pada tarif dasar premi, tentunya hal ini disebabkan oleh persaingan yang intensitasnya tinggi antar perusahaan asuransi. Namun tak hanya karena intensitas persaingan, hal tersebut dapat dikarenakan permintaan pasar sedang lesu dan memiliki histori resiko yang lebih tinggi, maka karena itu perusahaan-perusahaan asuransi harus membuat strategi tersendiri dan manajemen resiko agar dapat bertahan di pasar. Ada sebuah pandangan umum bahwa semakin tinggi resiko maka semakin tinggi tarif premi yang akan dijual ke pasar. Tentunya setiap perusahaan asuransi terus mencari cara agar dapat membayar klaim serta dapat melakukan manajemen resiko dengan baik karena nama baik serta kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi tergantung pada kesanggupan perusahaan tersebut membayar klaim yang masuk tidak hanya tarif rendah yang ditawarkan.

Perusahaan asuransi di indonesia sejak lama sudah ada karena telah diatur mengenai pertanggunggaan atau asuransi pada umumnya di Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pengaturan pada KUHD ini tentunya menjadi dasar berjalannya industri asuransi di Indonesia. Dalam KUHD pasal 246 juga dijelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian dimana ada pengikatan diri antara penanggung dan tertanggung dengan memperoleh premi, dengan pemberian ganti rugi karena suatu resiko atau peristiwa yang tidak pasti. Pada KUHD telah ditentukan apa itu asuransi, dan didalamnya juga mengatur hal-hal dasar yang berkaitan dengan asuransi salah satunya adalah Polis. Dikatakan dalam KUHD bahwa setiap perjanjian asuransi harus didasari oleh perjanjian tertulis yang disebut polis, dan dalam polis tersebut wajib berisikan beberapa hal sesuai yang tertera pada pasal 256, salah satunya adalah premi pertanggungan.

Premi asuransi harus ditetapkan dan dicantumkan dalam polis atau perjanjian asuransi merupakan suatu fakta dan pengaturan mengenai premi satu-satunya yang ada di perundangan meskipun setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian telah diterbitkan. Tidak ada pengaturan mekanisme penghitungan tarif premi dasar dalam Perundang-Undangan maka dari itu penghitungan di atas untuk terbentuknya tarif premi asuransi menggunakan teori ekonomi yang disesuaikan oleh perusahaan-perusahaan asuransi yang juga meningkatkan efisiensi perusahaan masing-masing.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dirasa telah kurang sesuai seiring dengan perkembangan jaman maka dari itu diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang pada Undang-Undang tersebut dijelaskan pengertian premi yakni tarif

yang ditentukan perusahaan asuransi atau reasuransi yang disetujui oleh pemegang polis atau tarif yang telah ditetapkan oleh Perundang-Undangan. Dalam Undang-Undang terbaru tersebut sendiri juga tidak diatur mengenai premi secara spesifik namun mengatur lebih detail ketentuan-ketentuan lain terkait penyelenggaraan usaha asuransi yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan.

2. Kewenangan OJK sebagai Otoritas Lembaga Keuangan dalam Penetapan Tarif Premi Asuransi.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, secara yuridis terbebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun mengenai OJK ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan” dikarenakan asal tersebut OJK memiliki tugas dan sekaligus wewenang untuk menjalankan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan yang dapat kita simpulkan perusahaan asuransi termasuk di dalamnya.

OJK merupakan suatu bentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, dimana sebelumnya kewenangan pengaturan dan pengawasan dimaksud dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, BI, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), maka dalam Undang-Undang OJK diatur dengan cukup detail ketentuan yang

mengatur transisi agar peralihan tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan tersebut bisa berjalan dengan baik.

Pengaturan transisi tersebut termasuk aspek penyelenggaraan fungsi dan tugas, aset dan dokumen, kepegawaian, peraturan perundang-undangan serta pembiayaan. Dengan adanya ketentuan transisi yang jelas, dapat dihindarkan komplikasi permasalahan hukum dalam proses peralihan tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan kepada OJK. Dengan demikian, pada 31 Desember 2012, fungsi, tugas, wewenang, pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK.²

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Surat Edaran No: SE-06/D.05/2013 tertanggal 31 Desember 2013 yang berisikan mengenai ditetapkannya besaran biaya tarif premi asuransi dan besaran biaya akuisisi secara kumulatif dari tarif premi bruto yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi umum pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor dan harta benda serta jenis resiko khusus meliputi banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami.³

Terbitnya surat edaran tersebut berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

² Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 23.

³ Bonanda Japatani Siregar, **Penetapan Tarif Asuransi Oleh OJK Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha**, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm.46.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengatur bahwa premi harus ditetapkan harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan dan tidak diterapkan secara diskriminatif. Tujuan OJK mengeluarkan surat edaran penetapan harga tersebut adalah untuk mendukung terciptanya persaingan usaha asuransi yang sehat karena dinilai pada industri ini diperlukan pengaturan pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor dan asuransi harta benda. Sedangkan beberapa jenis risiko khusus yang memerlukan pengaturan adalah resiko banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami.

Berkenaan dengan hal tersebut, OJK meminta kepada Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi untuk menggunakan penetapan tarif ini yaitu SE Nomor 6/SEOJK.05/2017 sebagai pedoman, dan jika tidak mematuhi pedoman yang ada maka dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Hal ini juga tentunya berdasarkan kaputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 yang menyebutkan bahwa premi harus dihitung berdasarkan beberapa hal, salah satunya resiko dan profil kerugian (*risk and loss profile*) selama sekurang-kurangnya 5 tahun, maka langkah menetapkan tarif ini diharapkan sejalan tujuan tersebut.⁴

Surat Edaran Penetapan Tarif Premi Asuransi OJK selain ditujukan untuk melindungi perusahaan asuransi dan reasuransi yaitu dengan menetapkan batas bawah premi asuransi untuk menghindari terjadinya perusahaan asuransi yang tidak mampu membayar klaim juga sebagai

⁴ REP-MAT, *KPPU Urges Government to Cancel Tariff Determination of Telecommunication Lower Limit*, 2017, Jabarprov (online), <http://www.jabarprov.go.id>, diakses pada 5 April 2018.

pelindung konsumen atau tertanggung yaitu melindungi dari dikenakannya pengenaan premi yang berlebihan (*overpricing*). Menghindari defisit transaksi juga menjadi tujuan diterbitkannya aturan ini. Penetapan tarif batas bawah dan batas atas juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi perusahaan asuransi untuk dapat berkompetisi lebih sehat agar fokus dalam melakukan pelayanan.

Penetapan tarif premi asuransi yang dikeluarkan OJK juga sebagai bentuk realisasi pengawasan OJK terhadap pelaku usaha pada sektor industri keuangan. Pasal 9 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

"OJK mempunyai wewenang memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu, sebagai bentuk pelaksanaan tugas pengawasan yang diamanahkan Undang-Undang tersebut".

Selain Pasal 9 tindakan OJK menetapkan tarif juga merupakan wujud dari tugas dan kewenangan OJK yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam konflik ini wewenang OJK yang menguatkan atau mendasari tindakannya melakukan pengaturan penetapan tarif premi asuransi terdapat pada pasal-pasal diatas bahwa OJK mempunyai fungsi mengatur pada sektor jasa keuangan yang salah satunya adalah kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian. Apabila dipahami memang Pasal 5 dan 6 menyatakan secara jelas bahwa fungsi OJK sangatlah luas dalam melaksanakan tugas "pengaturan dan pengawasan", yakni meliputi "seluruh" kegiatan di sektor jasa keuangan salah satunya di sektor perasuransian.

OJK adalah lembaga yang Independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bebas dari campur tangan pihak lain. Salah satu elemen independensi lembaga pengawas tersebut adalah faktor regulasi dan supervise.⁵ OJK memiliki kewenangan menerbitkan regulasi atau peraturan mencakup perbankan, pasar modal, perasuransian dan LKBB. Pasal 6 di atas menetapkan bahwa OJK berwenang menetapkan peraturan untuk lembaga keuangan.

Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dapat dikatakan bahwa untuk melaksanakan tugas "pengaturan dan pengawasan" pada sektor perasuransian terkhususnya, OJK memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan tertulis dalam bentuk penetapan, kebijakan, keputusan yang meliputi "keseluruhan" kegiatan usaha di sektor perasuransian dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Maka dari itu apabila melihat dasar-dasar yang telah dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa OJK berwenang atas tindakannya mengeluarkan surat edaran yang isinya menetapkan tarif premi pada batas atas dan batas bawah bahkan berwenang untuk melakukan pengaturan lainnya serta mengawasi di segala kegiatan dalam industri usaha perasuransian.

Namun setelah OJK mengeluarkan Surat Edaran⁶ yang tertanggal pada tahun 2013 tersebut, terdapat perbaruan yang dilakukan yaitu pada tahun 2017

⁵ Zulkarnain Sitompul, **Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan**, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9, 2012, hlm.348.

⁶ Kedudukan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Eksekutif/Pemerintah dalam Tatahan Hukum Indonesia adalah termasuk dalam lingkup aturan kebijakan/ fries ernessen, bukan peraturan perundangan. Pada umumnya ditujukan untuk internal pemerintah sendiri. Munculnya Surat Edaran dilatarbelakangi oleh Konsep Negara Welfare State/ Negara Kesejahteraan yag dianut oleh Indonesia yaitu konsep Negara yang yang bertujuan untuk mensejahterakan warganya,

OJK kembali mengeluarkan surat edaran yang bertujuan sama yaitu penetapan batas bawah dan batas atas premi asuransi yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017. OJK mengeluarkan perbaruan penetapan tarif ini sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2015 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi Serta Penerapan Tarif Premi dan Kontribusi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor:

“Pasal 5

- (1) Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib menerapkan tarif premi atau kontribusi.*
- (2) Tarif premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur premi atau kontribusi murni, biaya administrasi dan umum lainnya, biaya akuisisi, serta keuntungan.*
- (3) Tarif premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tarif premi atau kontribusi yang ditetapkan oleh OJK.*
- (4) Dalam menetapkan tarif premi atau kontribusi, OJK menggunakan referensi Data Risiko Asuransi paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir.*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif premi atau kontribusi yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.”*

Diterbitkannya Surat Edaran yang merupakan perbaruan ini menimbulkan kontroversi lebih sebagaimana sebelumnya pada tahun 2013

sehingga tugas Pemerintah diperluas bukan hanya sekedar melaksanakan peraturan perundangan saja. Karena Surat Edaran bukan termasuk tindakan hukum Pemerintah, maka Surat Edaran tidak menimbulkan akibat-akibat hukum jika tidak patuhi atau tidak ditaati.

terutama dari pihak KPPU yakni sebagai pengawas persaingan usaha. Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang hal-hal yang dilarang dalam kegiatan usaha dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan efisiensi kegiatan usaha sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Penegakan kedua tujuan tersebut tentunya tidak mudah, tetapi kedua tujuan tersebut harus dicapai oleh Undang-Undang untuk menjaga kepentingan umum dan kegiatan usaha agar efisien.⁷ Demi mencapai tujuannya tentunya KPPU memiliki tugas yang disokong oleh wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang. Meskipun KPPU memiliki kewenangan dan tugas melakukan penegakan terhadap persaingan usaha hal tersebut hanyalah dapat menjadi dasar dilakukannya pemberian saran dan tidak lebih, karena berdasarkan penjabaran diatas OJK memiliki wewenang penuh untuk mengeluarkan surat keterangan yang berisikan penetapan tarif premi asuransi.

C. Penetapan Tarif Batas Bawah Asuransi Berdasarkan Pedoman Penilaian Persaingan Usaha *The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II Dumoli F Pardede mengutarakan bahwa OJK meyakini adanya penetapan tarif batas bawah pada asuransi tetap menciptakan persaingan sehat di kalangan industri asuransi. Menurutnya dalam Surat Edaran OJK No. SE.06/D.05/2013

⁷ Siti Anisah, **Apakah Substansi Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Dapat Menciptakan Efisiensi Kegiatan Usaha ?**, artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, hlm.449.

tentang Penetapan Tarif Premi serta Ketentuan Biaya Akuisisi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta Jenis Resiko Khusus meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami Tahun 2014 itu tak ada indikasi untuk menciptakan persaingan tak sehat.⁸ Pernyataan tersebut diberikan setelah KPPU memberikan Surat kepada OJK yang merupakan saran agar OJK tidak menetapkan tarif premi pada perusahaan asuransi. OJK menetapkan besaran batas atas dan bawah bagi tarif premi asuransi tersebut mencapai kenaikan 300% dari tarif premi semula. KPPU memberikan surat saran atau *policy advisory* dengan tujuan demi terciptanya persaingan sehat antar pelaku usaha di industri asuransi dan memberikan manfaat kepada konsumen secara keseluruhan.⁹

Tindakan Pemerintah dirancang untuk melindungi dan mendorong pencapaian dari tujuan-tujuan yang penting dalam membuat kebijakan publik, salah satunya adalah tindakan OJK dalam mengeluarkan penetapan tarif premi tersebut, telah diutarakan pula bahwa tujuan mereka adalah untuk kepentingan kesehatan industri asuransi.¹⁰ Penetapan tarif banyak juga dilakukan di berbagai negara, bahkan pernah dijadikan suatu sistem dalam perekonomian mereka, dan rata-rata penetapan tarif tersebut dilakukan saat masa perang, contohnya adalah Jerman. Sejak dahulu penetapan harga atau *price control* selalu menjadi kontroversi. Sebelum perang dunia kedua, kebanyakan pada

⁸ Hukum Online, 28 Agustus 2014, **Soal Tarif Premi Asuranis OJK Beda Pandang Dengan KPPU**, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53ffdb2abcc/soal-tarif-premi-asuransi--ojk-beda-pandang-dengan-kppu>, diakses pada tanggal 3 Maret 2018.

⁹ Rahmadi Usman, **Hukum Persaingan Usaha di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.442.

¹⁰ Carl F. Goerdeler, 938, **Do Government Price Control Work (online)**, <https://www.foreignaffairs.com/articles/938-04-0/do-government-price-controls-work>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018

pakar ekonomi menganggap kebijaksanaan tersebut tidak mungkin untuk diimplementasikan atau tidak bijak. Bahkan selama masa perang telah secara luas dipahami bahwa harga harus dibebaskan dalam pasar. Para ekonom melihat peluang menguntungkan dalam menerapkan penetapan harga pada masa perang, namun juga mendapati banyak konsekuensi. Mereka juga mendukung adanya *price control* hanya untuk barang-barang kebutuhan pokok untuk bertahan selama masa perang.¹¹

John Kenneth Galbraith yakni seorang yang menciptakan teori di bidang *price control* juga pada awalnya setuju dengan keberadaan penetapan harga saat masa perang, namun ia berubah pikiran menjadi tidak setuju terhadap kebijakan penetapan harga. Setelah perang, inflasi cenderung muncul kembali jauh sebelum pekerjaan penuh tercapai, bahkan ketika produksi dan pekerjaan jatuh. Dari pengalaman masa perangnya, Galbraith mencoba menarik pelajaran untuk inflasi masa damai. Dia mengusulkan pemantauan harga dan upah untuk beberapa ratus perusahaan besar dan serikat pekerja yang mereka ajak bernegosiasi. Begitu pula Amerika yang menerapkan *Price Control* salah satunya pada industri hasil pertanian mereka karena memang hal tersebut adalah kebutuhan pokok secara luas. Namun, tetap banyak kajian-kajian yang dilakukan oleh pakar ekonom mereka terhadap *price control* tersebut sehingga tidak merusak persaingan usaha dan menguntungkan bagi hulu maupun hilir.¹²

¹¹ Robert T. Deacon, *Price Control and Rent-seeking Behaviour in Developing Countries*, World Development, Volume 7, Elsevier, 1989, hlm.67.

¹² David Colander, *Galbraith and the Theory of Price Control*, Journal of Post Keynesian Economics, Volume 7, 1984, hlm.30.

Terbentuklah OECD atau *Organisation for Economic Co-operation and Development* yang menjadi wadah bagi 34 negara demokrasi bekerjasama untuk mengatasi dan mencari solusi bagi permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang selalu berkembang di era globalisasi ini. OECD juga menjadi pemeran utama dalam upaya dalam memahami dan membantu pemerintahan dari negara-negara dalam menanggapi perkembangan dan persoalan baru, contohnya adalah tata kelola perusahaan, ekonomi informasi, dan tantangan-tantangan dari populasi yang terus berkembang. Organisasi ini menjadi wadah bagi masing masing pemerintahan anggotanya untuk membandingkan pengalaman yang berkaitan dengan kebijakan, mencari jawaban-jawaban untuk masalah-masalah bersama, mengidentifikasi praktik yang baik dan berupaya untuk mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dalam negeri dan international. Layaknya *price control* ini yang dimana telah diterapkan di beberapa negara yang lebih tua yang telah disebutkan sebelumnya yakni Jerman dan Amerika.

Dengan menjadi Negara anggota organisasi ini harapannya Indonesia dapat mempelajari dari pengalaman negara-negara tersebut dan mempertimbangkan pemaparan mengenai *price control* dari pakar ekonomi mereka, bahkan dari penegak persaingan usaha di negeri sendiri. Dengan banyaknya pengalaman negara-negara lain dibidang pembuatan regulasi ekonomi maka OECD berinisiatif untuk menggabungkan pengalaman tersebut menjadi sebuah panduan atau *toolkit* untuk negara-negara yang membutuhkan panduan dalam membuat kebijakan ekonomi agar tidak malah membuat

dampak masa depan ekonomi negara tersebut menjadi lebih buruk secara tidak sengaja.

Berlandaskan hal tersebut *toolkit* atau panduan penilaian persaingan oleh OECD ini terbentuk. Fungsinya adalah untuk membantu pemerintah menghilangkan batasan atau hambatan berkompetisi dengan metode identifikasi ada tidaknya kebijakan yang tidak diperlukan dan menyediakan alternatif kebijakan atau aturan yang tidak memberikan batasan kompetisi terhadap pelaku usaha namun masih mengakomodir kepentingan pemerintah didalamnya.¹³ Salah satu unsur utama pada panduan tersebut adalah adanya sebuah daftar periksa persaingan usaha yang memuat pertanyaan-pertanyaan untuk menyaring peraturan perundang-undangan yang memiliki potensi membatasi persaingan usaha secara tidak seharusnya. Saringan ini memusatkan sumber daya pemerintah yang terbatas pada bidang-bidang yang paling memerlukan penilaian persaingan usaha.

Ada tiga cara utama bagi pemerintah untuk menggunakan materi tersebut berdasarkan toolkit persaingan usaha:

- *Dalam evaluasi atas rancangan peraturan perundang-undangan baru (sebagai contoh, melalui program-program penilaian dampak peraturan di pusat pemerintahan)*
- *Dalam sebuah evaluasi menyeluruh atas peraturan perundang-undangan yang ada (dalam perekonomian secara keseluruhan atau dalam sektor-sektor tertentu)*
- *Oleh badan-badan pemerintahan yang terlibat dalam pengembangandan peninjauan kebijakan-kebijakan, seperti kementerian-kementerian yang mengembangkan undang-undang atau lembaga persaingan usaha dalam evaluasi yang dilakukannya atas dampak peraturan terhadap persaingan usaha.*

¹³ OECD, Competition Assessment Toolkit, <http://www.oecd.org/daf/competitionassessment-toolkit.htm> diakses tanggal 20 Februari 2018.

OECD merancang toolkit tersebut untuk dapat digunakan di berbagai jajaran yakni daerah maupun nasional. Alasan mengapa *toolkit* tersebut dirancang secara *flexible* adalah bahwa pembatasan terhadap persaingan usaha bisa saja diterapkan di daerah, jadi diharapkan *toolkit* ini bermanfaat di berbagai tingkat. Bahkan, salah satu contoh yang paling berhasil dari reformasi yang pro-persaingan usaha terjadi dalam sistem federasi pada waktu Australia menerapkan reformasi yang luas dan pro-persaingan usaha, baik pada tingkat nasional maupun negara bagian pada pertengahan tahun 1990-an. Sejak saat itu, Australia telah mengalami kinerja ekonomi kuat, dengan pertumbuhan yang tinggi dan stabil yang telah

OECD menjadikan *toolkit* ini sebagai langkah awal dalam menentukan apakah rancangan undang-undang atau peraturan berpotensi merusak atau merugikan persaingan usaha secara signifikan. Daftar Periksa Persaingan Usaha dalam *Toolkit* tersebut dapat membantu para pembuat kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada masalah-masalah persaingan usaha yang berpotensi timbul dalam pengembangan kebijakan. Kebijakan persaingan usaha menjadi pengaruh besar akan besarnya produktifitas dan hasil pendapatan dibandingkan dengan negara lain. Dalam pasar yang memiliki tingkat persaingan rendah, tingkat produktifitas jauh lebih rendah tentunya dari pada pasar yang memiliki tingkat persaingan tinggi maka tingkat produktifitas akan tinggi pula. Dampak tersebut tidak hanya akan dirasakan pasar domestik namun juga akan dirasakan pasar global pula. Maka tentunya diharapkan kebijakan yang pro-persaingan usaha mampu meningkatkan persaingan usaha

di sektor atau industri tertentu akan membawa dampak positif bagi produktifitas ekonomi secara keseluruhan.¹⁴

Berdasarkan Pedoman Penilaian Persaingan Usaha permasalahan Surat Edaran penetapan tarif premi asuransi, OJK berada di posisi sebagai pemerintah yakni selaku pembuat peraturan atau lembaga yang mengeluarkan penetapan tarif batas bawah premi asuransi dalam bentuk Surat edaran. Layaknya OJK disini diposisi untuk mengkaji apakah Surat Edaran tersebut menghalangi terjadinya persaingan usaha yang lebih sehat karena menjadi solusi yang kurang tepat dari permasalahan yang di hadapi di industri asuransi. Selain tiga cara utama yang telah dijabarkan, cara yang paling tepat adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SE OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 dengan dilakukannya penilaian berdasarkan *Toolkit* dari OECD. Apabila evaluasi menyeluruh in tidak dilakukan maka ada beberapa dampak negative menurut OECD dan KPPU yang akan terjadi, yakni:

1. Pembatasan Masuknya Pelaku Usaha Baru.

Kemungkinan adanya kerjasama diantara pelaku usaha tinggi apabila tidak terbangun atmosfir persaingan. Dengan tidak adanya persaingan yang baru maka pelaku usaha dalam pasar akan tetap dan dapat menaikkan tarif atau menurunkan kualitas dengan tarif yang disama ratakan. Contoh kebijakan yang dapat menghalangi pelaku usaha baru untuk masuk merupakan kebijakan atau aturan yang memberikan hak eksklusif pada jasa maupun produk tertentu, Menetapkan lisesnsi,

¹⁴ William W. Lewis, *The Power of Productivity*, University of Chicago Press, 2004, hlm.37.

pemberlakuan proses perijinan, pengurusan hak sebelum pelaku usaha melakukan usahanya, atau menetapkan batasan daerah cakupan distribusi barang dan jasa perusahaan.

2. Aturan yang Mempengaruhi Kemampuan Pelaku Usaha Dalam Bersaing.

Banyak aturan yang dengan intensi lain yaitu berusaha menjadi solusi dari permasalahan namun malah berdampak menghalangi persaingan. Yaitu aturan yang membatasi atau membuat standar terhadap iklan atau *marketing*, penawaran, kualitas, pengontrolan harga, atau memberikan sokongan hanya terhadap pelaku usaha tertentu di suatu industri merupakan hal yang mempengaruhi kemampuan pelaku usaha bersaing karena dibatasi. Hal ini memberikan dampak naiknya tarif yang harus dibayar lebih oleh konsumen dan juga mempersempit pilihan produk karena pelaku usaha terbatas untuk berinovasi.

3. Peraturan yang Mempengaruhi Perilaku Bisnis Dengan Merubah Insentif Usaha Bertindak Sebagai Saingan Kuat.

Perjanjian penetapan harga telah dilarang oleh Undang-Undang Persaingan Usaha. Kebijakan maupun peraturan yang sifatnya dapat merubah atau mempengaruhi perilaku bisnis tentunya Akan menimbulkan adanya kesepakatan antara pelaku usaha. Kesepakatan para pelaku usaha dapat berbentuk selain penetapan harga namun dapat berujung yang sama yakni membatasi produksi dan meningkatkan tarif dimana pada akhirnya adalah konsumen yang menjadi korban. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan setelah mengevaluasi keseluruhan

aturan tersebut adalah mengidentifikasi apa saja permasalahan dan hambatan dari implementasi SE OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 penetapan batas bawah tarif premi asuransi tersebut apakah mengganggu kesehatan persaingan usaha dan berdampak buruk bagi ekonomi kedepannya. Dalam implementasi Surat Edaran tersebut pun banyak hambatan.¹⁵ Diharapkan pemerintah yaitu lembaga yang mengeluarkan peraturan tentunya pada kasus ini adalah OJK dapat menilai apakah dibutuhkan revisi. Pengkajian regulasi dan peninjauan ulang latar belakang dan alasan adanya regulasi ini apakah sudah sesuai dengan tujuan utama pemerintah pada awalnya. Dengan begitu dapat dikembangkan alternatif lain untuk menjadi solusi permasalahan awal yang dihadapi oleh OJK di industri Asuransi. Contohnya, KPPU juga menyarankan alternatif lain yakni agar OJK mempublikasikan daftar perusahaan asuransi secara teratur berdasarkan tingkat kesehatan yang mampu menjamin keamanan konsumen dalam memilih perusahaan asuransi di industri tersebut.¹⁶

Dalam mengkaji kebijakan, Penilaian Persaingan Usaha tidak terlalu penting karena hasil yang diperoleh tidak terlalu signifikan. Untuk memenuhi tujuan pemerintah memang terkadang pembatasan perlu dilakukan contohnya untuk *public interest* dan lain lain sejenisnya. Namun dalam penelitian ini

¹⁵ Imam Ismanu, **Implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SE-06/D.05/2013 Tentang Penetapan Tarif Premi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor**, Fakultas Hukum Univesitas Brawijaya, Malang, 2015.

¹⁶ Hukum Online, 28 Agustus 2014, **Soal Tarif Premi Asuranis OJK Beda Pandang Dengan KPPU**, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53ff1db2a1bcc/soal-tarif-premi-asuransi--ojk-beda-pandang-dengan-kppu>, diakses pada tanggal 3 Maret 2018.

dikeluarkannya SE OJK sebagai upaya untuk mengatur pasar sektor keuangan adalah yang dimaksud dari memberikan batasan guna mencapai tujuan pemerintah. Untuk regulasi yang lebih baik tentunya akan bijak apabila menggunakan penilaian persaingan usaha sebagai indikator yang lebih detail dan mendapat perbaikan yang menguntungkan pihak-pihak yang dilindungi. Beberapa pilihan alternatif tentu dapat diajukan demi pencapaian tujuan pemerintah, namun menentukan pilihan mana yang terbaik tidaklah mudah dan membutuhkan kajian yang seksama serta pemahaman yang komprehensif. *Toolkit* Persaingan Usaha mewajibkan analisa dalam tiga tahapan, yaitu:

1. Perkembangan alternatif kebijakan yang mendukung persaingan usaha namun tetap mengedepankan tujuan pemerintah.
2. Membandingkan alternatif-alternatif yang ada untuk mencari tahu perbedaan dan persamaanya.
3. Mengidentifikasi pilihan terbaik yang dapat diterapkan oleh pemerintah.

KPPU menilai SE OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tersebut memiliki potensial mengganggu kesehatan persaingan usaha, namun yang harus dikaji tidak hanya SE OJK saja, meskipun sementara ini sebagian besar regulasi tidak menimbulkan resiko yang signifikan langsung terasa merugikan persaingan usaha, proses penilaian persaingan usaha, dimana daftar periksa tersebut merupakan tahap awalnya dan pembuat Undang-Undang dalam rangka upaya mengurangi atau menghindari permasalahan persaingan usaha. Tentunya hal

ini akan membuat regulator terbantu dalam mengidentifikasi alternatif-alternatif yang lebih baik demi

menjauhi kerugian potensial sementara tetap melanjutkan usaha untuk mencapai tujuan kebijakan pemerintah.

Berikut adalah salah satu daftar pertanyaan pada Toolkit Peilaian Persaingan Usaha:

“Daftar Periksa Persaingan Usaha

Penilaian terhadap persaingan usaha harus dilaksanakan lebih lanjut apabila usulan yang bersangkutan membawa salah satu dari 4 akibat berikut ini:

(A) Membatasi jumlah atau cakupan pemasok hal ini dapat diperkirakan terjadi apabila usulan tersebut:

- 1. Memberikan hak eksklusif kepada satu pemasok untuk menyediakan barang atau jasa*
- 2. Menetapkan suatu lisensi, ijin atau proses otorisasi sebagai persyaratan untuk kegiatan operasional*
- 3. Membatasi kemampuan jenis pemasok tertentu untuk menyediakan barang atau jasa*
- 4. Menaikkan biaya masuk atau keluar secara signifikan oleh satu pemasok*
- 5. Menciptakan hambatan geografis kepada perusahaan-perusahaan untuk*

memasok barang, jasa, atau tenaga kerja, atau melakukan penanaman modal

(B) Membatasi kemampuan para pemasok dalam bersaing hal ini dapat diperkirakan terjadi apabila usulan tersebut:

- 1. Membatasi kemampuan para penjual dalam menentukan harga barang atau jasa*
- 2. Membatasi kebebasan para pemasok dalam mengiklankan atau memasarkan barang atau jasa mereka*
- 3. Menentukan standar kualitas produk yang menguntungkan bagi pemasok-pemasok tertentu dibandingkan dengan pemasok-pemasok lain*

atau yang berada di atas tingkatan yang akandipilih oleh pelanggan yang memiliki informasi yang memadai (*well-informed*)

4. Secara signifikan menaikkan biaya produksi bagi sebagian pemasok dibandingkan dengan pemasok-pemasok yang lainnya (khususnya dengan memberikan perlakuan berbeda kepada para pemasok lama dibandingkan dengan para pemasok baru)

(C) Mengurangi insentif bagi para pemasok dalam bersaing hal ini dapat diperkirakan akan terjadi apabila usulan tersebut :

1. Menciptakan rezim pengaturan sendiri (*self-regulatory*) atau rezim pengaturan bersama (*co-regulatory*)

2. Mewajibkan atau mendorong agar informasi tentang hasil produksi, harga, penjualan atau biaya para pemasok dipublikasikan

3. Mengecualikan kegiatan industri atau kelompok pemasok tertentu dari pemberlakuan hukum persaingan usaha umum

(D) Membatasi pilihan-pilihan dan informasi yang tersedia bagi para konsumen hal ini dapat diperkirakan akan terjadi apabila usulan yang bersangkutan:

1. Membatasi kemampuan para konsumen dalam memutuskan dari pihak mana mereka membeli

2. Mengurangi mobilitas pelanggan di antara para pemasok barang atau jasa dengan menaikkan biaya eksplisit dan implisit untuk pergantian pemasok”

Penilaian persaingan usaha akan meningkatkan mutu peraturan dan kinerja ekonomi berbagai negara, tentu ada perbedaan besar antara Negara-negara terkait dengan pendekatan yang diterapkan. Dapat disimpulkan bahwa konsep, metode, dan kerangka kerja yang perlu digunakan untuk melakukan penilaian persaingan usaha belum sepenuhnya diterangkan dan dianalisis secara rinci, dan peraturan tidak memiliki kerangka kerja yang kokoh dan transparan untuk penerapannya. Baiknya membandingkan dengan pendekatan Analisis Dampak Peraturan (RIA) yang standar dengan prakarsa baru dalam penilaian persaingan usaha. Terdapat dua perbedaan yang potensial yaitu

pertama analisis khas RIA memiliki fokus yang lebih kuantitatif dan mengevaluasi manfaat dan biaya dari peraturan. Di sisi lainnya, penilaian persaingan usaha pada umumnya akan dirancang untuk memberikan lebih banyak penilaian kualitatif tentang akibat yang kemungkinan akan merugikan bagi persaingan usaha. Kedua, RIA sebagaimana yang biasanya dilakukan tidak bertujuan untuk mempelajari tingkah laku para pelaku pasar dan perubahan yang terjadi pada mereka. Aturan dan peraturan dapat mengubah insentif bagi para pelaku pasar dan suatu aspek penting dari penilaian persaingan usaha adalah upaya untuk memahami dampak apa yang mungkin ditimbulkan oleh peraturan terhadap perilaku para pelaku pasar dan akibat yang mungkin timbul bagi persaingan usaha.¹⁷

Secara keseluruhan, penting untuk dipahami bahwa persaingan usaha dan manfaat yang mungkin muncul karena persaingan usaha pada dasarnya bersifat dinamis. Manfaat yang terkait dengan efisiensi dan inovasi yang lebih besar, harga yang lebih rendah, dan keragaman barang dan jasa yang lebih besar pada umumnya tidak dicapai dengan segera, tetapi menjadi semakin jelas seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini, tujuan dari penilaian persaingan usaha, yang dirancang sebagian untuk mengevaluasi perubahan tingkah laku para pelaku pasar dan meramalkan manfaat dan biaya dalam jangka waktu yang lebih panjang, merupakan sebuah alat yang sangat diperlukan untuk menilai peraturan. Terkait dengan hal ini, evaluasi RIA yang lebih tradisional dalam

¹⁷ Hamdan Faishal Ismail, **Penetapan Tarif Batas Bawah Penerbangan Ditinjau Dari Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, hlm.72.

penilaian persaingan usaha dapat dipandang sebagai masukan pelengkap untuk meningkatkan mutu dan efisiensi peraturan dan, secara lebih umum lagi, kinerja, dan kesejahteraan ekonomi.

Penilaian persaingan usaha memiliki peran yang telah dirangkum secara tepat dalam “Prinsip Legislatif Panduan” sebagaimana yang dinyatakan dalam Perjanjian Prinsip-Prinsip Persaingan Usaha Australia. Prinsip panduannya adalah bahwa aturan dan peraturan tidak boleh membatasi persaingan usaha kecuali apabila dapat ditunjukkan bahwa:

1. Manfaat dari pembatasan tersebut terhadap masyarakat secara keseluruhan melampaui biayanya;
2. Tujuan-tujuan dari perundang-undangan tersebut hanyadapat dicapai dengan membatasi persaingan usaha.

Laporan OECD tentang “Prinsip Panduan tentang Mutu dan Kinerja Peraturan” pada tahun 2005 menyatakan bahwa akibat-akibat dari aturan dan peraturan yang baru dan yang sudah ada terhadap persaingan usaha harus ditinjau dan bahwa kita perlu untuk:

“Merancang peraturan ekonomi dalam semua sektor untuk merangsang persaingan usaha dan efisiensi, dan menghilangkan aturan dan peraturan tersebut kecuali apabila terdapat bukti yang jelas yang menunjukkan bahwa aturan dan peraturan tersebut merupakan cara terbaik untuk melayani kepentingan masyarakat luas, dan secara berkala meninjau aspek-aspek dari peraturan ekonomi yang membatasi masuknya pelaku usaha baru, akses, keluarnya pelaku usaha lama, harga, hasil, praktek perdagangan yang normal, dan bentuk-bentuk badan usaha untuk memastikan bahwa manfaat dari peraturan tersebut lebih besar dari biayanya, dan bahwa pengaturan alternatif tidak dapat dengan cara yang sama

mencapai tujuan peraturan tersebut dengan akibat yang lebih kecil terhadap persaingan usaha.”

Walaupun pembahasan sampai sejauh ini telah fokus pada perlunya untuk melakukan reformasi atau evaluasi aturan Surat Edaran OJK sesuai saranan OECD dan membuatnya menjadi lebih efisien dan meminimalkan (atau bahkan menghilangkan) aturan dan peraturan tersebut apabila perlu, perlu diperhatikan bahwa meningkatkan mutu dan efisiensi peraturan dan melakukan penilaian persaingan usaha tidak harus selalu ditafsirkan sebagai meminimalkan atau menghilangkan peraturan. Berurusan dengan masalah seperti biaya untuk berganti pemasok yang dibebankan oleh perusahaan-perusahaan lama yang semula diatur - misalnya, dalam industri listrik, gas alam dan telekomunikasi – terkadang memerlukan peningkatan kewaspadaan dan beberapa aturan dan pedoman baru bagi para pelaku pasar untuk meminimalkan kerugian yang diakibatkan oleh tingkah laku pelaku usaha lama terhadap konsumen dan pelaku usaha baru. Contoh lain dapat diberikan dalam hal pengaturan mandiri (atau pengaturan bersama) di mana beberapa pemerintah telah semakin bersandar pada para pelaku pasar untuk bekerja sama dan mengembangkan standar kesesuaian, mutu dan keamanan¹⁸

Mekanisme pengaturan mandiri (dan pengaturan bersama) ditujukan untuk meminimalkan dan bahkan menghilangkan kebutuhan akan peraturan pemerintah yang lebih tradisional (perintah-dan-kendali) dan jelas bermanfaat baik bagi pemerintah maupun bagi pelaku pasar dalam berbagai aspek. Satu

¹⁸ Susanti Adi Nugroho, **Hukum Persaingan usaha di Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm.696.

aspek yang telah menimbulkan kekuatiran adalah bahwa mekanisme pengaturan mandiri, yang memperbolehkan perusahaan-perusahaan untuk bekerja sama dalam bidang-bidang tertentu, dapat juga menimbulkan keadaan di mana perusahaan-perusahaan mengkoordinasikan kegiatan mereka dan terlibat dalam tingkah laku yang serupa dengan kartel (misalnya, pengaturan harga) dan menciptakan hambatan untuk Masuk Pasar bagi perusahaan baru. Kekuatiran ini mengharuskan adanya kewaspadaan yang lebih besar dari pihak pejabat pembuat peraturan dan pemerintah dan bahkan kebutuhan akan pemisahan kekuasaan yang dirancang dengan seksama untuk meminimalkan potensi akibat yang merugikan.¹⁹

Singkatnya, walaupun ada pengakuan yang jelas bahwa peraturan dirancang untuk mencapai sasaran sosial dan ekonomi yang penting, penilaian persaingan usaha dapat dipandang sebagai masukan yang berharga untuk memeriksa kerugian yang mungkin timbul bagi persaingan usaha yang dapat disebabkan oleh beberapa aturan dan peraturan yang disahkan oleh pemerintah dan diterapkan oleh organisasi profesi. Tanpa membahayakan sasaran kebijakan sosial dan ekonomi yang diinginkan tersebut, penilaian persaingan usaha harus bertujuan untuk meningkatkan pilihan-pilihan peraturan dengan prinsip untuk memaksimalkan manfaat bagi persaingan usaha. Penilaian tersebut akan bertujuan untuk menyoroti pengaturan-pengaturan alternatif yang dapat dengan cara yang sama mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi peraturan yang lebih luas dengan akibat yang kurang merugikan bagi

¹⁹ Siti Anisah, **Problematika Menciptakan Iklim Persaingan Usaha Yang Kondusif**, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hlm.86.

persaingan usaha. Mengingat bahwa memperkirakan biaya dan manfaat dalam pengertian kuantitatif secara khusus sulit untuk dilakukan dalam bidang persaingan usaha. Dalam pengertian ini, penilaian persaingan usaha dan proses RIA dapat dipandang sebagai masukan pelengkap untuk pengambilan keputusan yang lebih baik oleh para pembuat kebijakan dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Tujuan utama Toolkit OECD Penilaian Persaingan Usaha adalah memberikan sebuah kerangka kerja untuk menilai dampak berbagai aturan dan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dan organisasi profesi terhadap tingkat persaingan usaha di pasar. Dengan memperhatikan tujuan tersebut, bagian ini menyoroti beberapa konsep kunci yang digunakan oleh lembaga penegak hukum persaingan usaha untuk mengukur tingkat persaingan usaha di pasar. Karena kebijakan persaingan usaha dan pelaksanaannya memiliki tradisi baku tertentu di banyak negara, konsep yang digunakan dalam kerangka kerja ini dapat menawarkan wawasan yang berharga tentang penilaian akibat dari berbagai aturan dan peraturan terhadap persaingan usaha.²⁰

D. Analisis Pertentangan antara Penetapan Tarif Premi Asuransi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

²⁰ William W. Lewis, *The Competition Assessment Toolkit : Competition Brings Prosperity*, United States, 2008, hlm.6.

1. Penetapan Tarif Batas Bawah Premi Asuransi dari Sudut Pandang Ekonomi Menggambarkan Proses Pasar dan Efek Distorsi Dari Kontrol Harga


Dalam upaya memahami pembahasan mendalam mengenai penetapan tarif premi tentunya ada hal-hal dasar dari ilmu lain yakni ilmu ekonomi yang harus dipelajari karena jika pemahaman terhadap dasar ekonomi tidak ada maka tidak akan terjadi *economic analysis of law*. Analisis ekonomi terhadap hukum atau *economic analysis of law* merupakan teori yang dikembangkan oleh Richard Posner, dimana ia memberikan gagasan besar terhadap bagaimana kita dapat mempertimbangkan hukum. Hukum bukanlah tiang ilmu yang dapat berdiri sendiri melainkan harus didukung oleh tiang-ilmu lainnya karena pada dasarnya hukum mengatur tentang tiang-tiang ilmu lain tersebut contohnya adalah hukum mengenai medis yang tentunya harus memahami medis untuk membuat ketentuan yang masuk akal. Dalam analisis mengenai penetapan tarif premi oleh Otoritas Jasa Keuangan ini diperlukan pendekatan ekonomi karena pada dasarnya ilmu penghitungan penetapan premi adalah ilmu ekonomi.

Konsep pemikiran ini melahirkan *the economic conception of justice* atau konsep keadilan yang menjadi standar ekonomi, yang hal tersebut didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*), sehingga hukum diciptakan, diaplikasikan, dan dapat digunakan untuk tujuan utama, yaitu meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya.²¹ Untuk memahami suatu kebijakan atau keputusan dalam bidang hukum apakah

²¹ Fajar Sugianto, *Economic Approach to Law*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.52.

telah memenuhi tiga elemen tersebut maka diperlukan pertimbangan dengan pendekatan ekonomi. Dalam kasus ini kita perlu melihat bagaimana proses pasar terhadap penentuan tarif.

Figure 1 The supply and demand framework



Gambar 1. Kurva penawaran dan permintaan

Proses pasar yang dari diterapkannya kontrol harga dapat diilustrasikan menggunakan kerangka penawaran dan permintaan dasar seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1. Kurva permintaan yang condong ke bawah, 'D', jadi jika semua yang lain konstan, konsumen mau membeli jumlah yang lebih besar barang atau jasa mengikuti menurunnya masing masing satuan. Demikian juga, suplai miring ke atas kurva, 'S', jadi jika semua yang lain konstan, produsen bersedia memasok jumlah yang lebih besar barang atau jasa mengikuti tingginya harga perunit. Perpotongan kurva penawaran dan permintaan pasar mewakili harga dan kuantitas ekuilibrium di mana jumlahnya yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah yang diberikan oleh produsen. Tentu saja, pada kenyataannya, titik ekuilibrium ini tidak pernah ada sebenarnya tercapai karena

perubahan kondisi di kedua sisi pasar. Namun, kerangka dasar ini berguna karena menggambarkan bagaimana pasar dan harga beroperasi.²²

Pertimbangkan apa yang terjadi ketika harga berada di atas hipotesis harga ekuilibrium. Asumsikan, misalnya, bahwa harganya adalah Rp 13.000 namun dengan harga ekuilibrium sebesar Rp 11.000. Dengan harga Rp 13.000 kuantitas yang disediakan oleh produsen adalah 450 sementara kuantitas yang diminta oleh konsumen adalah 300. Dengan kata lain, dengan harga Rp 13.000 ada surplus 150 unit karena kuantitas yang disediakan (450) lebih besar dari kuantitas yang diminta (300). Hasilnya akan menjadi tekanan ke bawah pada harga sebagaimana produsen menyadari bahwa persediaan mereka surplus dan tidak akan terjual dengan harga Rp 13.000. Jika pemasok menurunkan harga, konsumen bersedia membeli lebih banyak yang baik dan pasokan akan sedikit diberikan. Proses ini berlanjut hingga Surplus terkikis. Kebalikannya terjadi ketika harga berada di bawah hipotesis harga ekuilibrium. Pertimbangkan skenario di mana harganya adalah Rp 9000. Di harga ini jumlah yang ditawarkan adalah 350 unit, sedangkan kuantitasnya yang diminta adalah 500 unit, menghasilkan kekurangan 150 unit. Di harga Rp 9000, permintaan konsumen lebih dari pasokan yang diberi produsen, menghasilkan kekurangan. Ketika menghadapi kekurangan, di sana akan meningkatkan harga pasar saat konsumen menawar harga barang yang ada. Proses ini akan berlanjut hingga harga naik

²² Institute of Economic Affairs, **Christopher Coyne, Price Control and the Damage They Cause** (online), London, 2015, hlm.87.

menjadi Rp 11.000, dimana jumlah yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta.²³


Kerangka pasokan dan permintaan dasar memberikan fakta bahwa, di pasar bebas, ada kecenderungan yang melekat agar harga menyesuaikan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan konsumen dan pemasok. Ini adalah proses yang berkelanjutan, yang tepatnya mengapa harga tanpa hambatan sangat penting. Seperti yang dibahas di bagian sebelumnya, harga menangkap realitas-spesifik konteks menghadapi pelaku ekonomi individu.²⁴ Orang-orang ini tidak harus memiliki pengetahuan ekonomi atau proses pasar tetapi mereka justru bertindak atas pemahaman dari harga menyediakan informasi dan laba rugi memberikan insentif untuk bertindak untuk informasi itu.

Sekarang menjadi jelas mengapa kontrol harga adalah masalah. Dari sudut pandang ekonomi, *price control* bermasalah karena mereka mendistorsi kemampuan mekanisme harga untuk mengalokasikan sumber daya ke penggunaan nilai tertinggi melalui pertukaran sukarela. Di pasar bebas, harga bekerja untuk mengoordinasikan persediaan dan permintaan konsumen dan ratio sumber daya yang ada secara efisien. Dengan secara legal memanipulasi hargapasar, pengendalian harga mendistorsi proses ini dengan mencegah pertukaran yang saling menguntungkan yang akan sebaliknya terjadi tanpa adanya pembatasan hukum. Angka 2 dan 3 menggambarkan distorsi langsung yang dihasilkan dari penerapan kontrol harga.

²³ *Ibid.*, hlm.94.

²⁴ Maurice E. Stucke, *Is Competition Always Good?*, Journal of Antitrust Enforcement, Volume 1, University of Oxford, Oxford, 2013, hlm.162.

Figure 2 A price floor




Gambar 2. Kurva tarif batas atas

Penetapan tarif batas bawah adalah mandat hukum harga yang ditetapkan di atas harga ekuilibrium. Harga yang dimandatkan oleh pemerintah diilustrasikan dengan garis solid (PF) pada Gambar 2. Seperti yang dibahas di atas, harga di atas harga ekuilibrium (PE) akan menghasilkan surplus, di mana pemasok menghasilkan lebih dari permintaan konsumen ($Q_S > Q_D$). Di dalam pasar bebas, harga akan jatuh mengikis surplus. Namun, pemasok tidak dapat menurunkan harga mereka berdasarkan hukum, jika di bawah harga dasar yang diwajibkan. Hasil surplus tetap ada, untuk memberikan gambaran tentang logika ini, anggaplah bahwa pasar untuk tenaga kerja dikoordinasikan melalui harga pasar asli. Di penawaran dan permintaan kasus ini akan cenderung menjadi seimbang.²⁵ Sekarang anggaplah pemerintah memberlakukan harga dasar

²⁵ D.T. Armentano, 1967, *The Economics of Price Fixing (online)*, <https://fee.org/articles/the-economics-of-price-fixing/#0>, diakses pada tanggal 20 Mei 2018.

dibentuk upah minimum, di atas harga ekuilibrium, dengan tujuan meningkatkan standar hidup pekerja berketerampilan rendah.

Di harga yang sangat tinggi, jumlah tenaga kerja yang dipasok akan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta, menghasilkan surplus tenaga kerja. Dengan kata lain, beberapa pekerja yang ingin bekerja harga yang sangat tinggi tidak akan dapat menemukan pekerjaan dan orang yang ingin melakukan pekerjaan tidak akan dapat menemukan orang untuk dilakukan pekerjaan meskipun, tanpa penetapan tarif batas bawah, akan ada pekerja yang bekerja secara cuma-cuma.²⁶



Gambar 3. Kurva Tarif Batas Bawah

Batas harga adalah harga yang diwajibkan secara hukum yang ditetapkan di bawah harga ekuilibrium. Pagu yang diamanatkan secara hukum ini diilustrasikan oleh garis tebal (PC) pada Gambar 3. Sebagaimana dibahas, harga

²⁶ *Ibid.*, hlm.76.

di bawah harga ekuilibrium (PE) akan menghasilkan kekurangan dimana permintaan konsumen lebih dari produsen bersedia memasok ($QD > QS$). Di pasar yang tidak terhalang, harga akan naik menghapus kekurangan ini. Namun, konsumen secara hukum tidak dapat menaikkan tawaran mereka dan penjual tidak bisa untuk menaikkan harga mereka di atas tarif batas atas. Hasilnya adalah bahwa kekurangan berlanjut.

Untuk memberikan contoh dinamika ini, pertimbangkan pasar bebas dimana pasokan dan permintaan diimbangi oleh mekanisme harga yang berfungsi bebas. Jika pemerintah memaksakan penetapan batas atas harga di bawah harga pasar, kuantitas dipasok akan jatuh, sedangkan kuantitas yang diminta akan meningkat. Hasilnya akan menjadi kekurangan energi. Beberapa konsumen akan ingin membeli, bersedia membayar biaya kepada pemasok tetapi itu akan ilegal bagi mereka untuk melakukannya. Ada kerugian untuk mendapatkan keuntungan.

Penting untuk dicatat bahwa *price control* tidak membuat semua orang lebih buruk. Mereka yang mampu mengamankan barang dengan harga murah – dalam kasus penetapan tarif batas atas - atau mereka yang cukup beruntung untuk memberikan harga yang lebih tinggi untuk layanan mereka – di kasus penetapan tarif batas bawah – mendapat keuntungan. Pada saat yang sama, yang tidak dapat mengamankan barang yang mereka inginkan diharga rendah atau

mereka yang tidak dapat menemukan pembeli untuk barang pada harga yang lebih tinggi dibuat rugi karena adanya kontrol harga.²⁷

Perlu juga dicatat bahwa segala macam proses harus dilakukan tidak terjadi ketika ada penetapan batas bawah. Misalnya, jika ada batas bawah pada harga sewa, orang kekurangan insentif untuk menghemat pada jumlah akomodasi yang mereka gunakan jika mereka orang-orang beruntung yang bisa mendapatkan rumah. Akibatnya, batas bawah dapat mengarah ke pasar dengan 'orang dalam' dan 'orang luar' dimana orang dalam yang beruntung memiliki persediaan yang melimpah dengan harga murah dan yang lain tidak dapat memperoleh barang atau jasa sama sekali. Efek penting lainnya adalah harga *capping* dapat mencegah dinamika pasar yang beroperasi sedemikian rupa sehingga dapat membawa maju pasokan baru atau membawa inovasi untuk mengurangi permintaan. Bayangkan, misalnya, jika ada batas harga pada minyak ketika harganya meningkat di awal abad 21. Ini akan mengurangi insentif untuk meneliti cara-cara baru mengeksplorasi bahan bakar fosil (seperti *fracking gas shale*) dan untuk menghemat bahan bakar dan akan mengurangi investasi dalam eksplorasi. Eksplorasi berpotensi untuk memindahkan kurva penawaran dan metode baru konservasi memiliki potensi untuk menggerakkan kurva permintaan ke kiri. Dinamika ini kemudian dapat menurunkan harga di bawah batas bawah. Tanpa penyesuaian untuk pasar dinamis di pasar bebas ini, penetapan batas atas harga, kekurangan dan pengurangan kualitas mungkin

²⁷ Merrill J. Roberts, 2015, *The Regulation Of Transposrt Price Competition (online)*, <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2810&context=lcp>, diakses pada tanggal 5 Mei 2018.

menjadi fitur permanen dari pasar.²⁸ Secara umum, *price control* menghasilkan sejumlah resiko lain yang sering tidak terlihat karena diabaikan.²⁹

Dengan penjelasan secara ekonomi diatas kita dapat melihat bagaimana yang dimaksud dengan *equilibrium price*, di dalam pasar yang dimana termasuk perasuransian tentu berpatokan dengan teori-teori dasar tersebut, terdapat penghitungan-penghitungan tertentu yang pada akhirnya akan didapat *equilibrium price* dari tarif premi asuransi. Contohnya dalam menentukan kebijakan batas bawah dan batas kita dapat melihat Amerika dalam memberikan kebijakan tarif di sektor agrikultur dimana ahli ekonomi dibalik penetapan kebijakan tersebut menentukan tarif batas bawah berada di atas *equilibrium price* dan tarif batas atas dibawah *equilibrium price*.

Ditetapkannya tarif batas bawah di atas *equilibrium price* berarti pemerintah menghindari harga untuk terus menurun merugikan penjual dan memberi dampak buruk bagi kesehatan industri. Penetapan tarif batas atas ditentukan dibawah garis *equilibrium price* untuk menghindari konsumen mendapatkan harga yang terlalu tinggi dan sehingga mematikan pasar pula karena tertutup untuk golongan tertentu yang dapat membeli. Disinilah pemerintah mengambil peran atau inisiatif mengatur pasar karena melihat kemungkinan dampak buruk yang dapat terjadi. Namun tentu terdapat pendapat lain terhadap adanya penetapan tarif yang salah satunya diutarakan oleh KPPU,

²⁸ Sirait, Ningrum N, Nasution, Bismar dan Sunarmi ,**Eksistensi Low Cost Carrier Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha**, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19944/4/Chapter%20I.pdf>, diakses pada 29 Februari 2018.

²⁹ Binoto Nadapdap, **Hukum Acara Persaingan Usaha**, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm.75.

karena dengan diimplementasikannya suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi pasar sudah seharusnya dilakukan evaluasi dari implementasi yang dilakukan apakah telah memenuhi *value*, *utility*, dan *efficiency* untuk keadilan yang menjadi tujuan pemerintah pada awalnya ketika membuat kebijakan tersebut, yaitu untuk kebaikan hulu hingga hilir

2. Surat Saran Oleh KPPU terhadap SE OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017

Sebagaimana diketahui bahwa OJK telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda Serta Jenis Resiko Khusus Meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami Tahun 2014 dan pada akhirnya diperbarui hingga sekarang menjadi Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017 memunculkan pro dan kontra.

Pro dan kontra tersebut muncul dikarenakan perselisihan dan silang pendapat antara 2 (dua) lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang kedua lembaga tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), perbedaan pendapat ini dikarenakan bahwa lembaga Otoritas Jasa Keuangan berpendapat dengan munculnya Surat Edaran ini maka lembaga Otoritas Jasa Keuangan akan semakin mudah di dalam mengontrol tarif premi asuransi di Indonesia selain itu penetapan tarif premi batas bawah dan atas ini bertujuan untuk melindungi

konsumen dan juga demi menjaga keberlangsungan perusahaan asuransi dengan munculnya surat edaran ini maka diharapkan lembaga asuransi tidak lagi pusing dalam memikirkan berapa besaran tarif yang akan dikenakan pada konsumen yang tentu hal ini akan menyita waktu para *stake holder* dalam menetapkan besaran tarif ini dikarenakan perusahaan asuransi harus terus menerus setiap waktu untuk selalu mengkaji besaran tarif yang ditetapkan dengan rasio dan perbandingan dari beberapa perusahaan asuransi pesaingnya, oleh karenanya dengan adanya hal ini secara tidak langsung perusahaan asuransi akan melakukan perang tarif dengan pesaingnya.³⁰

Perang tarif ini dalam perspektif OJK akan membuat konsumen bingung terhadap perubahan premi dan kekhawatiran lain dari OJK adalah apabila perang tarif ini dibiarkan maka akan menyebabkan perusahaan tidak lagi memikirkan bagaimana pelayanan terbaik pada masyarakat dan tentu dengan perang tarif ini menyebabkan perusahaan-perusahaan asuransi akan tereliminasi dengan para pesaingnya yang lebih besar, hal ini tertuang dalam pertimbangan terhadap Surat Edaran OJK Nomor SE.06/D.05/2013 dan Nomor 6/SEOJK.05/2017.

Pada Press Release SE OJK penetapan tarif premi asuransi OJK juga memberikan argumentasi yakni, tarif batas atas ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari pengenaan premi yang berlebihan (*overpricing*). Adapun penetapan tarif batas bawah dimaksudkan untuk mencegah tarif premi yang tidak memadai yang dapat menyebabkan perusahaan asuransi tidak mampu membayar kewajiban saat terjadi klaim. Dengan

³⁰ Ferdian T Brully, **KPPU: SK OJK Soal Tarif Premi Rugikan Konsumen**, Info Bank News, Jakarta 29 August 2014. <http://www.infobanknews.com/2014/08/kppu-sk-ojk-soal-tarif-premi-rugikan-konsumen/> diakses tanggal 22 Februari 2018.

demikian, penetapan tarif batas bawah ini pada akhirnya juga ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat pemegang polis. Selain itu, penetapan tarif batas atas dan batas bawah ini diharapkan tetap memberikan ruang bagi perusahaan asuransi berkompetisi secara lebih sehat karena lebih difokuskan kepada kompetisi dalam hal pelayanan.³¹

Dasar hukum yang digunakan OJK terhadap kebijakan penetapan tarif ambang batas bawah dan atas ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perasuransian sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan yang terakhir adalah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengatur bahwa Premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan dan tidak diterapkan secara diskriminatif. Inilah dasar dari OJK bahwa terhadap penetapan tarif haruslah ditetapkan oleh OJK karena ini didasarkan pada amanat Peraturan Pemerintah yang harus dilaksanakan oleh OJK sebagai Lembaga Pengawas dalam Industri perbankan dan non-Perbankan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil oleh OJK tidak dapat dipersoalkan oleh pihak manapun karena berdasarkan atas peraturan pemerintah oleh karenanya setiap Perusahaan Asuransi harus segera melaksanakannya.

Dengan adanya penetapan harga ini, menurut surat saran yang diberikan oleh KPPU pihak yang dirugikan adalah konsumen dimana konsumen tidak lagi

³¹ Press Release OJK tentang Penetapan Tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisisi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta Jenis Risiko Khusus meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Merapi dan Tsunami Serta Himbauan Kepada Pelaku Usaha Industri Perasuransian dan Masyarakat Pemegang Polis Asuransi Bangunan, Kendaraan dan Harta Benda Terkait Bencana Banjir yang Sering Terjadi Saat Ini, Ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Tanggal 24 Januari 2104.

dapat memilih perusahaan mana yang paling menguntungkan bagi konsumen atau konsumen tidak lagi mendapatkan harga yang kompetitif sehingga penetapan harga ini dapat menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dimaksud monopoli ialah Praktik monopoli dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Mengenai Pemusatan kekuatan Ekonomi dalam Pasal 1 angka 3 adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan jasa sedangkan rumusan mengenai persaingan usaha tidak sehat tertuang dalam Pasal 1 angka 6 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Yang dimana pada intinya dampak yang akan terjadi menurut KPPU terletak pada pasal 3 huruf c yakni tujuan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu sendiri yang apabila dijabarkan maka dapat dilihat dari table dibawah ini.

Indikator	Probabilitas Dampak	Keterangan
Penetapan harga pada industri asuransi harta benda dan kendaraan bermotor	Perjanjian yang dilarang (oligopoli) Pasal 4	Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya

		praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
	Kartel Pasal 11	Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
	Penguasaan pasar Pasal 21	Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Tabel.2. Probabilitas dampak penetapan harga menurut KPPU

Dalam prakteknya, tidak semua bentuk kegiatan monopoli dilarang, hanya kegiatan monopoli yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilarang.³² Pasar monopoli dapat menimbulkan pemusatan ekonomi pada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha, dimana tidak terjadi persaingan usaha yang sehat dan keadaan ini dapat merugikan kepentingan konsumen sebagai masyarakat pengguna produk atau jasa tertentu, karena tidak terdapat pesaing usaha lainnya.

³² Munir Fuady, **Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Sehat)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 hlm.26.



Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa :

“Negara memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan umum (public interests). Oleh sebab itu, negara mempunyai peranan penting dalam mentransformasikan pemahaman akan kompetisi yang sehat di antara pelaku usaha. Negara berperan dalam menciptakan “the right tool” untuk lebih mempromosikan kebijakan kompetisi secara lebih efektif. Peran negara dalam mengatur persaingan sehat dapat diidentifikasi dimana negara adalah suatu institusi yang berhak membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur persaingan.”

Agar terpelihara suatu kompetisi yang fair, kekuatan pasar sama sekali tidak dapat diandalkan. Bagaimanapun juga, pengaturan, tindakan dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah tetap diperlukan, yang tentunya di *back-up* dengan baik oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, mengatur pasar itu tentu ada justifikasinya. Disepanjang sejarah perkembangan perekonomian, terdapat tolak tarik antara pasar yang harus diatur (oleh pemerintah) di satu pihak dengan pasar yang bebas (*free market*) di lain pihak.³³Manakala suatu pasar harus diatur, maka pengaturan pasar tersebut didasari pada argumen bahwa memang dalam hal-hal tertentu pihak pemerintah haruslah mengintervensi ke dalam pasar.³⁴

Surat Edaran OJK adalah perpanjangan tangan dari dijalankannya tugas dan kewenangannya, apabila dibenturkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka terjadi benturan dan dianggap melanggar karena dampaknya

³³ Mohammad Arifinal, **Problematika Menciptakan Iklim Persaingan Usaha Yang Kondusif**, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hlm.152.

³⁴ William W. Lewis, **The Competition Assessment Toolkit : Competition Brings Prosperity**, United States, 2008, hlm.6.

dapat mengarah pada praktek monopoli maupun kartel. Namun dengan adanya pasal pengecualian maka polemik seputar konflik kewenangan peraturan ini dapat diselesaikan. Peraturan Perundang-Undangan yang tertulis pada pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 diartikan sebagai Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.³⁵

Tindakan yang mencakup Undang-Undang dapat dianggap tidak melanggar hukum, intinya adalah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Karena hadirnya SE OJK ini berlandaskan dari Perundang-Undangan yang ada maka dapat disebut bahwa ia tidak bertentangan dengan Undang-Undang 5 Tahun 1999 karena masuk kepada pengecualian.³⁶

Dalam Pedoman Pasal 50 huruf a yang dikeluarkan oleh KPPU selaku lembaga yang berwenang melakukan interpretasi Undang-Undang No.5 Tahun 1999, ketentuan pengecualian Pasal 50 huruf a dimaksudkan untuk:³⁷

“1. Menyeimbangkan kekuatan ekonomi yang tidak sama, misalnya kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil dalam rangka meningkatkan kekuatan penawarannya ketika menghadapi pelaku usaha yang memiliki kekuatan ekonomi lebih kuat. Dalam kasus yang demikian terhadap pelaku usaha kecil, dapat diberikan pengecualian dalam penerapan hukum persaingan usaha.

2. Menghindari terjadinya kerancuan dalam penerapan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 apabila terjadi konflik kepentingan yang sama-sama ingin diwujudkan melalui kebijakan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

3. Mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan, misalnya pengecualian bagi beberapa kegiatan

³⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

³⁶ Hukum Online, 4 Mei 2015, Faisal Basri dan Dendi Ramdani, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho12735/kebijakan-persaingan-di-era-otonomi->, diakses pada 16 Mei 2018.

³⁷ Pedoman Pasal tentang Ketentuan Pasal 50 Huruf a dalam Persaingan Usaha, KPPU 2008, hlm.8

lembaga keuangan untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian. Sektor keuangan perlu dijaga stabilitasnya, mengingat pentingnya peran sektor keuangan dalam proses pengembangan ekonomi.

4. Melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Maksud yang terkandung dalam poin 2 kutipan di atas menurut penulis bertujuan agar tidak terjadi konflik penegakan kepentingan antara KPPU dan pembuat keputusan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana dalam permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini. Surat edaran OJK merupakan perpanjangan tangan penerapan tugas pengaturan dalam sektor usaha keuangan, yang apabila dibenturkan dengan aturan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dapat dianggap melanggar larangan penetapan harga pasar yang mengarah kepada praktek monopoli atau kartel.³⁸ Namun dengan adanya Pasal 50 huruf a tersebut dan diperkuat dengan penjelasan maksud dari pasal yang tercantum dalam Pedoman Pasal 50 huruf a yang dikeluarkan oleh KPPU, maka polemik seputar konflik kewenangan peraturan dapat diluruskan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf a diartikan sebagai peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.³⁹ Tindakan yang dilakukan mencakup Undang-Undang atau peraturan di bawah

³⁸ Margono Suyud, **Hukum Anti Monopoli**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.65.

³⁹ Pasal angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang dengan ketentuan mendapatkan delegasi secara tegas dari Undang-Undang yang bersangkutan.

OJK merupakan lembaga negara dengan limpahan wewenang yang jelas serta memiliki sifat independen dan yang mana proses pembentukannya didasari oleh Undang-Undang. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa berbagai jenis peraturan yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan mencakup peraturan yang salah satunya dikeluarkan oleh Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang. Pengecualian dari penerapan hukum persaingan usaha dapat dibenarkan berdasarkan berbagai pertimbangan, namun demikian hal tersebut perlu dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dilakukan secara transparan, dan dengan justifikasi yang jelas serta tidak mengurangi rasa keadilan.⁴⁰

Berdasarkan kewenangan KPPU yang telah dijelaskan di atas, penelitian terdahulu berpendapat KPPU tidak berwenang untuk mengawasi OJK, karena kewenangan KPPU tersebut hanya dapat diberlakukan terhadap pelaku usaha, bukan untuk mengawasi sesama lembaga pengawas. Dengan adanya kewenangan masing-masing lembaga, maka KPPU hanya dapat berkoordinasi dan melaporkan temuannya akan akibat atau hasil yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Surat Edaran OJK Namun perlu diingat bahwa dalam penerapan hukum berlaku prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (ketentuan-ketentuan hukum yang khusus akan mengesampingkan ketentuan-ketentuan

⁴⁰ KPPU, 25 Agustus 2015, **Mencegah Konsumen Dirugikan oleh Tarif Batas Bawah Asuransi**, KPPU Surati OJK, <http://www.kppu.go.id/id/blog/2015/08/mencegah-konsumen-dirugikan-oleh-tarif-batas-bawah-asuransi-kppu-surati-ojk/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2018

hukum yang lebih umum). Pasal 4 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam melaksanakan kewenangannya itu diperlukan produk regulasi yang akan menjadi pedoman pelaku usaha, salah satunya adalah dengan diterbitkannya surat edaran. Namun penulis berpendapat lain yakni KPPU tetap berwenang melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga negara karena kita dapat melihat hal tersebut dari rangkaian tugas yang diberikan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyebutkan KPPU dapat memberikan saran dan pertimbangan mengenai kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kesehatan persaingan usaha.⁴¹

Terlepas dari polemik harga batas bawah tarif premi asuransi, apa yang dilakukan KPPU menunjukkan iktikad baik dalam berkoordinasi antar lembaga negara sebagai upaya menselaraskan tugas dan wewenang masing-masing lembaga. KPPU berhak memberikan saran dan pertimbangan, namun tetap keputusan pembuatan serta isi aturan kebijakan mengenai tarif premi industri jasa keuangan sektor asuransi menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Selain didukung tugas dan wewenang yang tercantum dalam Undang-undang No.21 Tahun 2011, dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga memberikan aturan khusus dimana larangan yang tertuang dalam Undang-Undang larangan

⁴¹ Bonanda Japatani Siregar, op.cit. hlm.98.

monopoli dikecualikan dalam hal yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴² Undang-Undang yang berlaku tersebut dalam pembahasan tulisan ini dimaksudkan kepada pelaksanaan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan prinsip hukum tersebut penulis membuat analisa dari penelitian terdahulu bahwa maka otoritas yang berwenang dalam pengawasan dan pengaturan usaha di bidang keuangan adalah OJK bukan KPPU. Surat edaran OJK sudah memiliki landasan hukum yang jelas dan sah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengaturnya, walaupun ada kerugian yang ditimbulkan oleh adanya surat edaran tersebut maka OJK juga yang memiliki kewajiban untuk mengkaji ulang dan melihat apakah perlu ada perubahan atau aturan tambahan yang dapat memperbaiki kondisi yang ada.⁴³

Begitulah hasil analisa penulis setelah membaca penelitian terdahulu. Namun dibutuhkan evaluasi mendalam kembali mengenai SE OJK Penetapan Tarif Premi Asuransi ini karena pembahasan tidak seharusnya hanya apakah ia memasuki pengecualian Undang-Undang No 5 Tahun 1999 atau tidak namun juga harus dipahami apakah substansi surat saran yang diberikan KPPU lebih berdampak baik bagi ekonomi apabila lebih dipertimbangkan. Karena untuk menjawab Apakah penetapan kebijakan tarif batas bawah premi asuransi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

⁴² Pasal 50 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁴³ Bonanda Japatani Siregar, op.cit. hlm.211.

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka seluruh komponen harus dipertimbangkan termasuk argumentasi ekonomi yang diberikan oleh kedua lembaga.⁴⁴



⁴⁴ Hamdan Faishal Ismail, **Penetapan Tarif Batas Bawah Penerbangan Ditinjau Dari Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, hlm.76.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menghasilkan hasil berdasarkan 3 indikator untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada, yang pertama adalah penetapan tarif premi asuransi yang dikeluarkan oleh OJK melalui Surat Edaran Nomor 6/SEOJK.05/2017 bila dilihat dari pengecualian yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 50 maka dapat dikatakan bahwa keduanya tidak bertentangan meskipun belum jelas termasuk pada makna *public interest* yang dimaksud pada pasal tersebut. Kedua, berdasarkan *toolkit* atau Pedoman Penilaian Persaingan Usaha oleh OECD diperlukan pengkajian ulang secara mendalam yang mengacu pada pedoman tersebut untuk mengetahui secara materiil pertentangannya. Ketiga, berdasarkan *economic analysis of law* diperlukan pengkajian pula untuk menentukan memahami pertentangannya secara materiil. Dalam menentukan apakah penetapan harga pada lini asuransi ini bertentangan dengan Undang-Undang Persaingan Usaha diperlukan berbagai indikator karena berkaitan erat dengan ilmu ekonomi.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini disarankan OJK dan KPPU mengkaji ulang SE OJK Nomor 6 /SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor secara bersama-sama dengan mengacu kepada pedoman penilaian persaingan usaha milik OECD.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Hasyim Ali, **Pengantar Asuransi**, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Andi Fahmi Lubis, **Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks**, Komisi Persaingan Usaha, Jakarta, 2009
- Binoto Nadapdap, **Hukum Acara Persaingan Usaha**, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009
- Djoko Prakoso, **Hukum Asuransi Indonesia**, Penerbit PT Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Emmet J. Vaughan & Therese Vaughan, *Fundamentals of Risk and Insurance*, John Wiley & Sons, Inc, 9th Edition, 2009
- Fajar Sugianto, *Economic Approach to Law*, Kencana, Jakarta, 2013
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Group, 7th Edition, 1999
- Herbert Hovenkamp (Ed.), 1995, *Federal Anti Trust Policy: The Law of Competition and its Practice*, 2nd Ed., 1995
- Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2014
- Jhony Ibrahim, **Hukum Persaingan Usaha; Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia**, Banyumedia Publishing, Malang, 2006
- Lia Amaliawiati & Asfia Murni, **Ekonomika Mikro**, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Margono Suyud, **Hukum Anti Monopoli**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Mohammad Arifinal, **Problematika Menciptakan Iklim Persaingan Usaha Yang Kondusif**, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2011
- Munir Fuady, **Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Sehat)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Mustafa Kmal Rokan, **Hukum Persaingan Usaha; Teori dan Praktiknya di Indonesia**, Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Rachmadi Usman, **Hukum Persaingan Usaha**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

repository.ub.ac.id

Scott E. Harrington & Gregory R. Niehaus (Ed.), *Risk Management and Insurance*, McGrawHill, 2nd Edition, 2003

Siti Anisah, **Problematika Menciptakan Iklim Persaingan Usaha Yang Kondusif**, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2011

Susanti Adi Nugroho, **Hukum Persaingan Usaha di Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012

Susanti Adi Nugroho, **Hukum Persaingan Usaha di Indonesia; Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya**, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012

Sutan Remy Sjahdeni, **Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

William W. Lewis, *The Competition Assessment Toolkit: Competition Brings Prosperity*, United States, 2008

William W. Lewis, *The Power of Productivity*, University of Chicago Press, 2004

JURNAL

Budi L. Karagamanto, **Implementasi UU No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU**, Jurnal Ilmu Hukum Yusticia, 2007

David Colander, *Galbraith and the Theory of Price Control*, Journal of Post Keynesian Economics, Volume 7, 1984

Imam Ismanu, **Implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SE-06/D.05/2013 Tentang Penetapan Tarif Premi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

Maurice E. Stucke, *Is Competition Always Good?*, Journal of Antitrust Enforcement, Volume 1, University of Oxford, Oxford, 2013

Robert T. Deacon, *Price Control and Rent-seeking Behaviour in Developing Countries*, World Development, Volume 17, Elsevier, 1989

Siti Anisah, **Apakah Substansi Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Dapat Menciptakan Efisiensi Kegiatan Usaha?**, artikel pada Jurnal Hukum Bisnis

Zulkarnain Sitompul, **Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan**, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9, 2012

MAKALAH DAN MEDIA MASA

Bonanda Japatani Siregar, **Penetapan Tarif Asuransi Oleh OJK Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha**, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016

Hamdan Faishal Ismail, **Penetapan Tarif Batas Bawah Penerbangan Ditinjau Dari Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017

Pedoman Pasal tentang Ketentuan Pasal 50 Huruf (a) dalam Persaingan Usaha, KPPU 2008

Press Release OJK tentang Penetapan Tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisisi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta Jenis Risiko Khusus meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Merapi dan Tsunami Serta Himbauan Kepada Pelaku Usaha Industri Perasuransian dan Masyarakat Pemegang Polis Asuransi Bangunan, Kendaraan dan Harta Benda Terkait Bencana Banjir yang Sering Terjadi Saat Ini, Ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Tanggal 24 Januari 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618

Pasal 50 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017

PUBLIKASI INTERNET

Carl F. Goerdeler, 1938, Do Government Price Control Work (online), <https://www.foreignaffairs.com/articles/1938-04-01/do-government-price-controls-work>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018

D.T. Armentano, 1967, The Economics of Price Fixing (online), <https://fee.org/articles/the-economics-of-price-fixing/#0>, (20 Mei 2018)

Ferdian T Brully, KPPU: SK OJK Soal Tarif Premi Rugikan Konsumen, Info Bank News, Jakarta 29 August 2014. <http://www.infobanknews.com/2014/08/kppu-sk-ojk-soal-tarif-premi-rugikan-konsumen/> diakses tanggal 22 Februari 2018.

Hukum Online, 11 Januari 2015, Surat Edaran, kerikil dalam Perundang Undangan, diakses pada tanggal 23 Februari 2018

Hukum Online, 15 April 2015, KPPU Surati OJK Terkait Tarif Premi Asuransi, diakses pada tanggal 11 Desember 2017

Hukum Online, 28 Agustus 2014, Soal Tarif Premi Asuranis OJK Beda Pandang Dengan KPPU, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53ff1db2a1bcc/soal-tarif-premi-asuransi--ojk-beda-pandang-dengan-kppu>, diakses pada tanggal 3 Maret 2018.

Hukum Online, 4 Mei 2015, Faisal Basri dan Dendi Ramdani, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2735/kebijakan-persaingan-di-era-otonomi->, diakses pada 16 Mei 2018

Institute of Economic Affairs, Christopher Coyne, Price Control and the Damage They Cause (online), London, 2015.

KPPU, 25 Agustus 2015, Mencegah Konsumen Dirugikan oleh Tarif Batas Bawah Asuransi, KPPU Surati OJK, <http://www.kppu.go.id/id/blog/2014/08/mencegah-konsumen-dirugikan-oleh-tarif-batas-bawah-asuransi-kppu-surati-ojk/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2018

Merrill J. Roberts, 2015, The Regulation of Transposrt Price Competition (online), <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2810&context=lcp>, (5 Mei 2018)

OECD, Competition Assessment Toolkit, diakses tanggal 20 Februari 2018. <http://www.oecd.org/daf/competitionassessment-toolkit.htm>

REP-MAT, KPPU Urges Government to Cancel Tariff Determination of Telecommunication Lower Limit (underline), 2017, Jabarprov (online), <http://www.jabarprov.go.id>, diakses pada 15 April 2018.

Sirait, Ningrum N, Nasution, Bismar dan Sunarmi, Eksistensi Low Cost Carrier Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19944/4/Chapter%20I.pdf>, diakses pada 29 Maret 2018

